

**PENDAPAT ULAMA KOTA PALANGKA RAYA MENGENAI UNDIAN  
BERHADIAH VIA *SHORT MESSAGE SERVICE* (SMS)**  
(Studi Mengenai Undian Berhadiah KDI, Umroh dan Pildacil Via SMS)

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan  
Memenuhi Syarat Guna Mencapai  
Gelar Sarjana Hukum Islam



Oleh:

**ANITA RAHMA DIYANI**  
**NIM. 020 211 0174**


**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA**  
**JURUSAN SYARIAH**  
**PROGRAM STUDI AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH**  
**2008 M/1429 H**

## PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : **PENDAPAT ULAMA KOTA PALANGKA RAYA  
MENGENAI UNDIAN BERHADIAH VIA SMS** (Studi  
Mengenai Undian Berhadiah KDI, Umroh dan Pildacil Via  
SMS)  
Nama : **ANITA RAHMA DIYANI**  
NIM : 020 211 0174  
Jurusan : **SYARI'AH**  
Program Studi : **AHS**  
Jenjang : **Strata Satu (S-1)**


Palangka Raya, Januari 2008

Menyetujui:

 Pembimbing I,  
12/01/08

**Dr. H. Khairil Anwar, M. Ag.**  
NIP. 150 250 157

Pembimbing II,

  
**Syarifuddin, M. Ag.**  
NIP. 150 318 475


Mengetahui:

Pembantu Ketua I,



**Drs. H. Sardimi, M. Ag.**  
NIP. 150 265 103

Ketua Jurusan Syari'ah,



**Murji, M. Ag.**  
NIP. 150 244 630

**NOTA DINAS**

Hal : Mohon Diuji Skripsi  
Saudari ANITA RAHMA DIYANI

Palangka Raya, Januari 2008

Kepada  
Yth. **Ketua Panitia Ujian Skripsi**  
**STAIN Palangka Raya**  
di-

Palangka Raya

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan perbaikan seperlunya,  
maka kami berpendapat bahwa Skripsi saudari:

**NAMA : Anita Rahma Diyani**


**NIM : 0202110174**

**Judul : PENDAPAT ULAMA KOTA PALANGKA RAYA  
MENGENAI UNDIAN BERHADIAH VIA SMS (Studi  
Mengenai Undian Berhadiah KDI, Umroh dan Pildacil Via  
SMS)**

Sudah dapat diujikan untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam.


Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*



**Dr. H. Khairil Anwar, M. Ag**  
NIP. 150 250 157

Pembimbing II,

  
**Syarifuddin, M. Ag**  
NIP. 150 318 475

## PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul **PENDAPAT ULAMA KOTA PALANGKA RAYA MENGENAI UNDIAN BERHADIAH VIA *SHORT MESSAGE SERVICE* (SMS)** (Studi Mengenai Undian Berhadiah KDI, Umroh dan Pildacil Via SMS). Oleh **ANITA RAHMA DIYANI NIM: 0202110174** telah dimunaqasyahkan oleh TIM Munaqasyah Skripsi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Palangka Raya pada:

Hari : Kamis  
Tanggal : 22 Muharram 1429 H  
31 Januari 2008 M

Palangka Raya, 31 Januari 2008

TIM Penguji:

1. **Abdul Khair, SH, MH.**  
Ketua Sidang/Anggota
2. **Drs. Sadiani, MH.**  
Anggota
3. **Dr. H. Khairil Anwar, M.Ag.**  
Anggota
4. **Syarifuddin, M.Ag.**  
Sekretaris/Anggota

(.....)  
(.....)  
(.....)  
(.....)

Ketua STAIN Palangka Raya,



**Drs. H. AHMAD SYAR'I, M.Pd.**  
NIP. 150225661

## **PENDAPAT ULAMA KOTA PALANGKA RAYA MENGENAI UNDIAN BERHADIAH VIA SMS (Studi Mengenai Undian Berhadiah KDI, Umroh dan Pildacil Via SMS)**

### **ABSTRAKSI**

Sekarang ini marak sekali diadakan permainan/undian-undian berhadiah yang ditayangkan media televisi. Dengan hadiah-hadiah yang cukup membuat masyarakat tergiur. Tanpa sadar masyarakat terus terpancing dengan undian-undian tersebut, karena belum mengetahui apakah yang mereka lakukan itu termasuk judi atau tidak. Berdasarkan anggapan tersebut penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **PENDAPAT ULAMA KOTA PALANGKA RAYA MENGENAI UNDIAN BERHADIAH VIA SMS (Studi Mengenai Undian Berhadiah KDI, Umroh dan Pildacil Via SMS)**. Permasalahannya apakah undian berhadiah yang dilakukan via SMS itu sama dengan judi?

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan dari undian berhadiah yang dilakukan via SMS dan pendapat ulama kota Palangka Raya mengenai undian berhadiah yang dilakukan via SMS.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, untuk menentukan subjek menggunakan teknik *purposive sampling* dengan mengambil empat orang ulama sebagai responden. Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Kemudian dianalisis dengan menggunakan data *display* dan *conclusion*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) proses pelaksanaan undian berhadiah yang dilakukan via SMS untuk KDI dan Pildacil cukup dengan mengetik nama calon yang akan didukung, kemudian dikirim ke nomor yang telah ditentukan. Sedangkan untuk Umroh, cukup dengan mengetik Reg Umroh kemudian kirim ke nomor yang sudah ditentukan, (2) ada dua pendapat ulama kota Palangka Raya mengenai hukum dari undian berhadiah yang dilakukan via SMS. *Pertama*, ada ulama yang mengharamkan secara mutlak undian berhadiah yang dilakukan via SMS ini baik yang sifatnya hanya sekedar dukungan (seperti KDI dan Pildacil) maupun yang sifatnya hadiah (seperti Umroh) karena termasuk dalam kategori judi, dimana adanya unsur untung dan rugi dan juga menunjukkan adanya unsur-unsur memakan harta orang lain dengan cara yang batil (salah). *Kedua*, Ada ulama yang mengharamkan namun tidak secara mutlak, dimana adanya perkecualian. Undian berhadiah yang dilakukan via SMS itu bukan termasuk dalam kategori judi apabila hanya bersifat dukungan (seperti KDI dan Pildacil) dengan tarif yang normal ataupun tarif yang di luar normal. Namun undian berhadiah yang dilakukan via SMS termasuk dalam kategori judi apabila undian yang sifatnya hadiah dan tarif yang dikenakan juga diluar dari tarif yang normal.

**THE OPINIONS OF ULAMA PALANGKA RAYA ABOUT THE PRIZE OF  
LOTTERY VIA SHORT MESSAGE SERVICE (SMS) (A Case Study Of The  
Prize Of KDI, Umroh and Pildacil Via SMS)**

**ABSTRACT**

Recently, many kinds of quizzes/lotteries with a prize showed on television and magazine. The prize makes the audiences interested to follow it. Subconsciously, they continued to be fished with that quizzes, because they do not know its gambling or not. Based on that fact the writer does the research entitled "THE OPINIONS OF ULAMA PALANGKA RAYA ABOUT THE PRESENT OF LOTTERY VIA SHORT MESSAGE SERVICE (SMS) (A Case Study of the Prize of KDI, Umroh and Pildacil Via SMS). The problems are that games include gambling category?

The purposes of this research are, to know how are the processes of the quiz via SMS (KDI, Umroh and Pildacil) with a prize and the Moslems scholar or *ulama* of Palangka Raya opinions about these quizzes.

On this research the researchers uses purposive sampling technique and take four *ulama* as respondents. In collecting the data the researcher use two techniques they are interview and documentation. On this research the writer uses display and conclusion step to analyze the data got in the field.

The results of the research show that are (1) the process of the quizzes via SMS for KDI and Pildacil by writing the contestant name and for Umroh type Reg Umroh only, than sent to number which have determined, (2) based on the *ulama* opinions there are two opinions about these quizzes with prize via SMS, first, some *ulama* said that quizzes are absolutely forbidden or *haram* although this quizzes only gives supported for the contestant (such as KDI, and Pildacil competition or the prize of the quizzes like a Umroh), because it is include gambling category, cause any benefit and un-benefit or taking the property of the other audiences with wrong ways, second is some *ulama* said this quizzes are not absolutely forbidden or *haram* because, if the audiences want to send the message, give supporting only for the contestant (such as KDI and Pildacil competition) and with the normal tarif or un-normal tarif. But, if the quizzes via SMS include gambling if these quizzes give the prizes and the tarif is un-normal.

## KATA PENGANTAR

### *Bismillāhirrahmānirrahīm*

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, atas berkat, rahmat dan karunia-Nya jualah akhirnya penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **PENDAPAT ULAMA KOTA PALANGKA RAYA MENGENAI UNDIAN BERHADIAH VIA *SHORT MESSAGE SERVICE* (SMS)** (Studi Mengenai Undian Berhadiah KDI, Umroh dan Pildacil Via SMS).

Tercapainya keberhasilan dalam penyusunan Skripsi ini tentulah tidak terlepas dari bimbingan, arahan dan motivasi dari berbagai pihak, khususnya pembimbing I dan II. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Ayah dan Ibu tersayang yang selalu menantikan keberhasilanku, dan tiada henti memberiku semangat dan dukungan baik material maupun spiritual.
2. Kakak-kakakku yang selalu memberi semangat dalam menyelesaikan studi ini.
3. Suami dan anakku tercinta yang selalu setia membantu dan memotivasiku untuk menyelesaikan studiku.
4. Seluruh keluarga yang telah memberi motivasi dalam memberi semangat dalam penyelesaian studiku.
5. Yth. Bapak Drs. H. Ahmad Syar'i, M.Pd selaku Ketua STAIN Palangka Raya yang telah memberikan ijin kepada penulis untuk melaksanakan penelitian.
6. Yth. Ketua Jurusan Syari'ah STAIN Palangka Raya.

7. Yth. Bapak Dr. H. Khairil Anwar, M.Ag selaku Pembimbing I dan Bapak Syarifuddin, M.Ag selaku Pembimbing II, yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, petunjuk dan arahan dalam penulisan Skripsi ini sehingga dapat diselesaikan dengan baik.
8. Yth. Bapak dan Ibu dosen yang telah banyak memberi ilmu pengetahuan yang tak ternilai harganya kepada penulis.
9. Pimpinan dan seluruh Staf Perpustakaan STAIN Palangka Raya yang berkenan meminjamkan sejumlah literatur yang penulis perlukan.
10. Serta rekan-rekan yang telah membantu dan memberikan sumbangan pemikiran maupun saran-saran yang berguna untuk kesempurnaan penulisan Skripsi ini.

Akhirnya dengan mengucapkan do'a semoga Allah SWT senantiasa meridhoi dan memberkati semua yang kita lakukan. Semoga Skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. *Amin Ya Rabbal Alamin.*

Palangka Raya, Januari 2008

**ANITA RAHMA DIYANI**



## PERNYATAAN ORISINALITAS

*Bismillāhirrahmānirrahīm*

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul **Pendapat Ulama Kota Palangka Raya Mengenai Undian Berhadiah Via SMS** (Studi Mengenai Undian Berhadiah KDI, Umroh dan Pildacil Via SMS), adalah benar karya saya sendiri dan bukan hasil penjiplakan dari karya orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan.

Jika dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran maka saya siap menanggung resiko atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Palangka Raya, Januari 2008

Yang Membuat Pernyataan



*Anita Rahma Diyani*  
**Anita Rahma Diyani**  
NIM. 0202110174

## MOTTO

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا  
أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا... {البقره: ٢١٩}

*Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: Pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari pada manfaatnya...  
(Q.S. Al-Baqarah: 219)*

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

### A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	sa	ś	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	ţ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	ki
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
ه	ha	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya	y	ye

### B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

#### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	fathah	a	a
—	kasrah	i	i
—	dammah	u	u

## 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
يَ	fathah dan ya	ai	a dan i
وَ	fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ : kataba

فَعَلَ : Fa'ala

## C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
ا... ا... ي	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ي... ي	kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و... و	dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ : qala

قِيلَ : qila

يَقُولُ : yaqulu

## D. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua

### 1. Ta marbutah hidup

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah /t/.

### 2. Ta marbutah mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : - raudah al-atfal  
- raudatul atfal  
طَلْحَةَ : - talhah

#### E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا : rabbana  
نَزَّلَ : nazzala

#### F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariah.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang diikuti oleh huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf syamsiah maupun huruf qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ : ar-rajulu  
القَلَمُ : al-qalamu

#### G. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

النَّوْءُ : an-nau'  
إِنَّ : inna  
أَكَلَ : akala

## H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fiil, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	: Wa innallaha lahua khair arraziqin
	Wa innallaha lahua khairurraziqin
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ	: Ibrahim al-Khalil
	Ibrahimul-Khalil

## I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	: Wa ma Muhammadun illa rasul
وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأَفْقِ الْمُبِينِ	: Wa laqad ra'ahu bil-ufuq al-mubin
	: Wa laqad ra'ahu bil-ufuqil-mubin

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arab-nya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا	: Lillahi al-amru jami'an
	Lillahil-amru jami'an
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ	: Wallahu bikulli syai'in 'alim

## J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman Tajwid.

**Sumber:**

**SKB MENAG DAN MENDIKBUD REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 158 Th. 1987 dan Nomor : 0543b/U/1987

## TRANSLITERASI

الرَّازِقُ	: Arrāziq
شَرَعِ	: Syar‘ī
قَطْعِي	: Qaṭh‘ī
الْمَيْسِرُ	: Al-Māisir
مُسَبَّبٌ	: Musabbab
خَمْرٌ	: Khamar
مَصْلَحَةٌ	: Maslahah
سَدُّ الدَّرِيْعِ	: Saddu al-dzari‘ah
شُبْهَةٌ	: Syubhat
وَالْأَزْلَامُ	: Wal azlāmu

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	ii
<b>NOTA DINAS</b> .....	iii
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>ABSTRAKSI</b> .....	v
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vii
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS</b> .....	ix
<b>MOTTO</b> .....	x
<b>DAFTAR TRANSLITERASI</b> .....	xi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xvi
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xviii
<b>DAFTAR SINGKATAN</b> .....	xix
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	8
<b>BAB II     KAJIAN TEORITIK</b>	
A. Deskripsi Teoritik	
1. Ulama .....	9
2. Judi .....	10
a. Pengertian Judi .....	10
b. Jenis-jenis Judi .....	11
c. Hikmah dan Tujuan Menjauhkan Diri Dari judi .....	15
3. Undian .....	17
a. Pengertian Undian .....	17
b. Larangan Mengundi Nasib atau Undian .....	17
c. Hukum Hadiah Undian .....	19
d. Hikmah Menghindari Dari Undian atau Mengundi Nasib .....	22
B. Kerangka Pikir dan Pertanyaan Penelitian .....	23
<b>BAB III    METODE PENELITIAN</b>	
A. Waktu dan Tempat Penelitian .....	25
B. Pendekatan Penelitian .....	25
C. Objek dan Subjek Penelitian .....	27
D. Penentuan Latar Penelitian .....	28
E. Teknik Pengumpulan Data .....	29
F. Pengabsahan Data .....	31



	G. Analisis Data.....	31
<b>BAB IV</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
	A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	33
	B. Pembahasan.....	36
	1. Proses Pelaksanaan Undian Berhadiah Via SMS.....	36
	2. Hukum Undian Berhadiah Via SMS.....	42
	C. Analisis.....	57
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>	
	A. Kesimpulan.....	65
	B. Saran.....	67


## DAFTAR PUSTAKA

## DAFTAR TABEL

TABEL I	Jumlah Penduduk Kota Palangka Raya .....	34
TABEL II	Tempat Ibadah Umat Islam .....	34

## DAFTAR SINGKATAN

KDI	: Kontes Dangdut Indonesia
KPU	: Komisi Pemilihan Umum
Kupu	: Kupon Putih
Lotto	: Lotre Totalisator
Nalo	: Nasional Lotre
MUI	: Majelis Ulama Indonesia
PA	: Pengadilan Agama
Pildacil	: Pemilihan Da'i Kecil
PTA	: Pengadilan Tinggi Agama
SAW	: Sallallahu 'Alaihi Wassalam
SMS	: Short Message Service
SSB	: Sumbangan Sosial Berhadiah
STAIN	: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
SWT	: Subhanallahu Wata'ala
TTS	: Teka-Teki Silang
UMP	: Universitas Muhammadiyah Palangka Raya
YDBKS	: Yayasan Dana Bhakti Kesejahteraan Soaial
VIA	: Melalui



*BAB I*

*PENDAHULUAN*

## **BABI**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Kekayaan dan kesenangan adalah nikmat dari Allah SWT. Allah yang bersifat *Ar-Rāziq* memberi rezeki kepada siapa saja yang dikehendaki-Nya. Banyak cara atau jalan untuk mendapatkan sumber rezeki, umpamanya bercocok tanam, berniaga dan sebagainya selagi ia tidak melanggar batasan-batasan ajaran agama Islam. Apalagi pada zaman serba canggih ini, cara atau jalan untuk mendapatkan rezeki cukup luas dan terbuka. Namun ada yang mencoba mendapatkan rezeki itu dengan cara atau jalan yang salah atau jalan pintas tanpa memperdulikan halal haramnya.

Kadang-kadang cara mereka itu jelas salahnya seperti mencuri, menipu, merampok dan lain sebagainya. Bahkan ada yang menutupi cara mereka supaya nampak seperti perbuatan itu tidak salah, sekaligus tidak mendatangkan keraguan. Salah satu cara atau jalan yang salah itu ialah dengan berjudi. Judi merupakan suatu perkara yang tidak asing lagi didengar, bahkan anak-anakpun ada yang terjerumus dalam permainan judi. Disebabkan arus kemodernan, kadang-kadang bentuk judi itu tidak jelas atau tidak kentara sebagai judi, padahal ia adalah judi atau menyerupai judi.

Seperti yang pernah marak pada zaman Orde Baru yaitu undian berhadiah seperti Sumbangan Sosial Berhadiah (SSB) yang diselenggarakan oleh Departemen Sosial RI dan kupon berhadiah Porkas sepak bola yang diselenggarakan oleh Yayasan Dana Bhakti Kesejahteraan Sosial (YDBKS), merupakan salah satu

masalah yang aktual dan kontroversial yang hingga kini masih tetap ramai dibicarakan oleh tokoh-tokoh masyarakat dan para ulama. Memang untuk mencari dana dengan cara menyelenggarakan undian/kupon berhadiah seperti SSB dan Porkas, merupakan cara yang sangat efektif, karena dapat menarik masyarakat berlomba-lomba membelinya dengan harapan akan memperoleh hadiah yang dijanjikan.

Sebagian besar ulama di Indonesia mengharamkan segala macam taruhan dan perjudian, seperti Nasional Lotre (Nalo) dan Lotre Totalisator (Lotto). Pada tahun 60-an masyarakat pernah dilanda oleh lotre terutama lotre buntut, yang akhirnya dilarang oleh Presiden Soekarno dengan Keppres No. 133 Tahun 1965, karena lotre buntut dianggap dapat merusak moral bangsa dan digolongkan sebagai subversi.<sup>1</sup>

Menurut Rasyid Ridha dalil *syar'ī* yang mengharamkan semua perjudian termasuk lotre/undian itu adalah dalil yang *qath'ī dilālah*-nya, artinya dalil yang sudah pasti petunjuknya atas keharamannya perjudian, sehingga tidak bisa diragukan. Hanya saja, ada lotre atau undian yang diselenggarakan oleh pemerintah atau lembaga sosial non-pemerintah yang semata-mata untuk menghimpun dana guna kepentingan umum atau negara bisa jadi tidak termasuk perjudian, karena tidak jelas adanya orang makan harta orang lain dengan cara *bāṭil* (tidak bersih), karena tanpa pertukaran/barang/uang/jasa yang bermanfaat.<sup>2</sup>

Tampaknya pendapat Rasyid Ridha tentang lotre/undian berhadiah yang diselenggarakan oleh pemerintah atau lembaga sosial swasta guna kepentingan umum atau negara sama dengan pendapat Prof. K. H. Ibrahim Hosen, bahwa Undian

---

<sup>1</sup> Masjufuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 1997, h. 144

<sup>2</sup> *Ibid.*, h. 146

Harapan, Sumbangan Sosial Berhadiah (SSB), seperti yang biasa diselenggarakan di dunia sekarang, termasuk Indonesia dengan tujuan, bahwa keuntungannya dipergunakan semata-mata untuk tujuan sosial, pendidikan, atau kepentingan-kepentingan umum lainnya, bukan merupakan *māisir/judi*. Alasan Prof. K. H. Ibrahim Hosen sebagaimana dikutip oleh H. S. Muchlis, antara lain ialah: “*māisir/judi* adalah suatu permainan yang mengandung unsur taruhan yang dilakukan secara berhadap-hadapan oleh dua orang atau lebih”. Jadi, ‘*illat* (penyebab) haramnya *māisir/judi* adalah berhadap-hadapan, di mana dalam berhadap-hadapan itu terkandung hikmah yang karenanya maka *māisir/judi* itu dilarang/diharamkan, yaitu menyebabkan timbulnya permusuhan dan kebencian antara pelaku dan menyebabkan mereka lupa kepada Allah serta lalai dari kewajiban-kewajiban agama.<sup>3</sup>

Seperti diketahui bahwa saat ini marak sekali undian-undian berhadiah. Animo masyarakat yang ingin mendapatkan hadiah dengan cara yang mudah sangat besar, salah satu caranya yaitu mengikuti berbagai undian berhadiah via *Short Message Service* (selanjutnya disebut SMS). Banyaknya hadiah yang ditawarkan sangat membuat masyarakat berkeinginan untuk mendapatkannya karena caranya yang mudah dan ditunjang teknologi yang modern dan embel-embel yang membuat masyarakat sangat tertarik dan penasaran untuk mencoba. Salah satu contohnya yaitu acara yang dibuat oleh berbagai televisi swasta untuk menggali bakat masyarakat baik tua maupun muda dalam bidang tarik suara, misalnya Kontes Dangdut

---

<sup>3</sup> Dikutip dari H. S. Muchlis dalam, *Porkas Judi atau Bukan?*, Panji masyarakat, No. 515, tahun XXVIII, 11 September 1986. h. 28

Indonesia (selanjutnya disebut KDI), dan masyarakat lainnya mengikuti undian untuk mengunggulkan idolanya dan akan mendapatkan sejumlah hadiah hanya dengan biaya Rp. 2000,- per-SMS atau Umroh yang sering ditayangkan oleh stasiun televisi swasta, yang juga dengan biaya per-SMS Rp.2.000,- bisa menunaikan ibadah Umroh.

Berbagai kalangan sangat antusias untuk mengikutinya, baik kalangan bawah maupun kalangan atas. Semua berlomba untuk mengikuti dan mendapatkan hadiah-hadiah yang ditawarkan ini disebabkan karena cara yang mudah dan biaya yang tidak terlalu mahal untuk mendapatkan hadiah yang besar. Ulama telah sepakat atas haramnya macam-macam permainan judi atau sejenisnya yang mana terdapat unsur untung ruginya dalam permainan tersebut, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 90:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ

Artinya:

"Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan".<sup>4</sup>

Firman Allah yang lain dalam surat Al-Baqarah ayat 219 yang juga menegaskan bahwa *khamar* dan judi merupakan dosa besar dan tidak ada manfaatnya, adapun bunyi ayat tersebut adalah sebagai berikut:

<sup>4</sup> Al-Maidah [5]: 90



يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا  
 أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا قُلْ وَمَا ذَايُنْفِقُونَ قُلْ قَلِ الْعَفْوَ قُلْ كَذَلِكَ يَبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ  
 الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

“Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: “Pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari pada manfaatnya”. Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah “ yang lebih dari keperluan”. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu supaya kamu berpikir”.<sup>5</sup>

Dari pengertian ayat di atas dapat diketahui bahwa judi dan mengundi adalah termasuk perbuatan syaitan. Karena dari keduanya tidaklah mendatangkan manfaat yang baik malah hanya mendatangkan dosa besar. Bahkan hanya akan menimbulkan kebencian dan permusuhan antar sesama. Oleh karena itu kita harus menjauhi keduanya dan selalu berusaha dan berikhtiar kepada Allah SWT dari pada berangan-angan semu dan malas.

Kemudian timbul pertanyaan dibenak kita apakah hukum dari undian berhadiah via SMS itu? Apakah termasuk kategori judi, mengundi nasib atau ada hukum yang lainnya?

Menurut Qardhawi, yang dinamakan undian (*Ya Nashib*) adalah salah satu jenis dari berbagai judi yang ada. Oleh karena itu, tidak patut dipermudah dan dibolehkan permainan tersebut dengan dalih bantuan sosial dan tujuan kemanusiaan. Sedangkan ulama telah sepakat atas haramnya macam-macam permainan judi.<sup>6</sup>

<sup>5</sup> Al-Baqarah [2]: 219

<sup>6</sup> Yusuf Qardawi, *Halal dan Haram Dalam Islam*, Penerjemah Wahid Ahmadi (et al), Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2003, h. 423

Perlu diketahui bahwa di kota Palangka Raya juga mulai marak mengadakan undian/kuis semacam ini salah satunya yaitu Pemilihan Da'i Cilik (selanjutnya disebut Pildacil) yang diselenggarakan di stasiun televisi milik pemerintah. Acara ini merupakan salah satu ajang yang menampilkan dan mengembangkan bakat anak-anak dalam bidang dakwah atau ceramah. Tapi pada akhirnya nanti pemirsa akan memilih salah satu dari sekian peserta yang mereka anggap lebih baik dari peserta yang lainnya dengan cara mengetik nama calon yang mereka dukung kemudian dikirim via SMS. Ternyata dalam bidang keagamaan seperti ini juga mereka menggunakan undian, padahal orang-orang yang ada di dalamnya adalah tokoh yang mengerti tentang agama. Lalu sebenarnya apa hukum dari undian itu?

Kalau memang hukumnya haram mengapa masyarakat tetap mengikutinya? Atau mungkin karena masyarakat kita belum mengetahui apa hukum dari undian tersebut? Karena selama ini kita hanya mengetahui tentang hukum judi, sedangkan hukum yang mengatakan bahwa undian itu haram sangat jarang diekspos atau bahkan tidak ada terdengar sama sekali. Sehingga masyarakat terkesan tidak tahu menahu, apalagi hadiah yang ditawarkan sangat memikat hati masyarakat kita. Atau bahkan ada yang mengetahui hukumnya tapi tetap mengikuti undian itu karena berbagai alasan, mungkin salah satunya karena hadiahnya yang menggiurkan, atau mungkin karena ingin mendukung calon idolanya ataupun karena ingin mendapatkan hadiah sekaligus mendukung idolanya.

Sepanjang pengetahuan penulis, tidak pernah atau mungkin tidak ada fatwa ulama yang mengekspos atau mengeluarkan fatwa tentang hukum dari undian berhadiah via SMS ini. Sehingga masyarakat kita kadang tidak sadar terjebak dalam

keadaan seperti ini. Mereka cuma berpikir ingin mendukung idola mereka dan ingin mendapatkan hadiah yang ditawarkan, tetapi akhirnya tidak sadar kalau mereka telah larut dalam permainan undian berhadiah ini ini. Karena hal inilah yang mungkin diinginkan oleh pihak sponsor yang mempunyai tujuan bisnis dalam kegiatan ini, karena semakin besar animo masyarakat mengirim SMS semakin besar keuntungan yang diperoleh oleh pihak penyelenggara.

Dengan cara yang mudah dan biaya yang murah itulah masyarakat tidak mengetahui hukum undian berhadiah via SMS tersebut, di samping para ulama Indonesia belum mengeluarkan fatwa tentang undian berhadiah via SMS. Berbeda dengan negara tetangga yaitu Malaysia yang telah berani mengeluarkan fatwa tentang diharamkannya undian berhadiah via SMS ini ataupun sejenisnya, karena menurut mereka didalam permainan ini terdapat unsur pertaruhannya, dimana sebagian pihak mendapat untung dan sebagian pihak yang lain mendapat rugi. Berdasarkan kriteria tersebut, maka permainan atau undian berhadiah melalui SMS adalah mengandung unsur-unsur perjudian. Ini karena setiap mereka yang mengikuti permainan itu dikenakan bayaran atau biaya, sedangkan mereka belum pasti mendapat atau memperoleh hasil daripada permainan itu atau ia hanya bergantung kepada nasib.<sup>7</sup>

Oleh karena itu, di sini sangat perlu suatu ketegasan hukum yang jelas mengenai undian berhadiah via SMS ini dan tentunya hanya dari para ulamalah yang mengetahui hukum halal haramnya undian berhadiah tersebut, kita dapat

---

<sup>7</sup>Zaidulkhair.2004. *Kuiz Atau Lelong Melalui SMS: Adakah ia Judi?*. [Http://s7.invitationfree.com/ITQSHHB/ar/t15.htm](http://s7.invitationfree.com/ITQSHHB/ar/t15.htm). h. 5

memperolehnya. Untuk itu, kita perlu tanggapan para ulama mengenai permasalahan ini. Oleh karena itu, penulis sangat tertarik untuk mengangkatnya menjadi bahan penelitian dengan judul **“PENDAPAT ULAMA KOTA PALANGKA RAYA MENGENAI UNDIAN BERHADIAH VIA *SHORT MESSAGE SERVICE* (SMS) (Studi Mengenai Undian Berhadiah KDI, Umroh dan Pildacil Via SMS)”**

### **B. Rumusan Masalah**

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan undian berhadiah KDI, Umroh dan Pildacil via SMS?
2. Bagaimana pendapat ulama kota Palangka Raya mengenai undian berhadiah KDI, Umroh dan Pildacil via SMS?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan undian berhadiah KDI, Umroh dan Pildacil via SMS.
2. Untuk mengetahui pendapat ulama kota Palangka Raya mengenai undian berhadiah KDI, Umroh dan Pildacil via SMS.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Sebagai bahan informasi bagi masyarakat dan bagi penulis sendiri mengenai hukum undian berhadiah via SMS.
2. Sebagai sumbangan pemikiran buat masyarakat
3. Sebagai bahan informasi untuk penelitian yang akan datang.



## *BAB II*

# *KAJIAN TEORITIK*

## BAB II KAJIAN TEORITIK

### A. Deskripsi Teoritik

#### 1. Ulama

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* yang dimaksud dengan ulama adalah “Orang-orang yang ahli dalam agama Islam”.<sup>1</sup> Sedangkan dalam *Ensiklopedi Islam* ulama adalah “Seseorang yang memiliki pengetahuan kealaman dan ilmu agama dan pengetahuan yang dimilikinya itu dipergunakan untuk mengantarkannya pada rasa *khasyyah* (takut dan tunduk) kepada Allah.”<sup>2</sup>

Dalam *Ensiklopedi Islam*, ulama adalah “Seseorang yang ahli dalam agama Islam dan mempunyai integritas kepribadian yang tinggi dan mulia serta berakhlakul karimah, dan sangat berpengaruh di tengah-tengah masyarakat.”<sup>3</sup> Menurut Hasan Bisri menyatakan bahwa ulama yaitu:

- a. Ulama adalah orang yang berilmu
- b. Ulama adalah orang yang sholeh, yang diyakini patuh dan konsisten menjalankan ajaran agama Islam
- c. Ulama memiliki kepemimpinan sehingga dapat mempengaruhi masyarakat untuk melakukan perbuatan sesuai dengan yang dikehendakinya.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1990, h. 985

<sup>2</sup> Depdikbud, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: CV. Anda Utama, 2001, h. 120

<sup>3</sup> *Ibid*, 1993, h. 1249

<sup>4</sup> Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996, h.

Dari beberapa pengertian di atas dapat dipahami bahwa ulama adalah seseorang yang berilmu, sholeh, ahli dalam agama Islam, memiliki kepemimpinan, mempunyai integritas kepribadian yang tinggi dan mulia serta berahlakul karimah, dan diyakini patuh dan konsisten dalam menjalankan ajaran Islam serta berpengaruh di tengah-tengah masyarakat.

## 2. Judi

### a. Pengertian Judi

Judi disebut dalam bahasa Arab sebagai *Al-Māisir*. *Al-Māisir* merupakan suatu bentuk permainan yang memakai atau menggunakan uang dan lain-lain sebagai taruhan dan orang yang menang dalam permainan itu akan menerima atau mendapatkan taruhan tersebut. Dalam *Kitab Rawai' Al-Bayan*, bahwa setiap permainan yang membawa keuntungan pada satu pihak dan kerugian pada pihak yang lain adalah ia judi yang diharamkan.<sup>5</sup>

Sedangkan menurut Ali yang dimaksud dengan judi adalah “permainan dengan bertaruh uang”.<sup>6</sup>

Dari pengertian di atas dapat dipahami yang dimaksud dengan judi adalah suatu cara yang mudah untuk menghasilkan uang dengan cara bertaruh dengan orang lain dimana yang kalah akan rugi dan yang menang akan mendapatkan taruhannya.

Judi adalah amat dilarang oleh agama Islam karena akan membuat seseorang semakin jauh dengan Allah SWT dan lebih dekat dengan setan, akan membuat

---

<sup>5</sup> Zaidulkhair. 2004. *Kuiz Atau Lelong Melalui SMS: Adakah ia Judi?*. <http://s7.invitionfree.com/ITQSHHB/ar/t15.htm>. h. 5 (on line 13 juni 2007)

<sup>6</sup> Muhamad Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia. Tanpa Tahun*, hlm 153

kerusakan dan kebencian ini disebabkan keasyikan mereka akan permainan tersebut, ini dijelaskan dalam firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 219

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا قُلْ وَمَا ذَا يُنْفِقُونَ قُلْ الْغَفْوُ قُلْ كَذَلِكَ يَبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ  
الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

“Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: “Pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari pada manfaatnya”. Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah “ yang lebih dari keperluan”. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu supaya kamu berpikir”.<sup>7</sup>

Dari ayat di atas sudah dijelaskan bahwa *khamar* dan judi merupakan dosa besar. Dari keduanya hanya mendatangkan kerusakan moral dan tidak bermanfaat. Karena seseorang yang asyik berjudi akan hilang rasa malunya. Selayaknyalah kaum Muslim menjauhinya, karena sekali mencoba akan menjadi kebiasaan.

#### b. Jenis-Jenis Judi

Sekalipun hiburan dan permainan itu dibolehkan, Islam juga mengharamkan setiap permainan yang dicampuri judi atau berbau judi, yaitu permainan yang tidak luput dari untung rugi yang dialami oleh pemain.

Judi merupakan salah satu penyakit masyarakat yang harus dihindarkan dan di jauhi oleh umat Muslim, karena judi bisa membuat seseorang bisa mengorbankan apa saja yang dimilikinya demi memenangkan judi tersebut, bahkan ada yang sampai merampok dan menjual anak bahkan istrinya untuk modal di meja judi dan

<sup>7</sup> Al-Baqarah [2]: 219



menjauhkan kita dari Allah SWT. Oleh karena itu, tidak halal bagi seorang Muslim menjadikan permainan judi sebagai alat mencari uang dalam situasi apapun.

Seiring dengan kemajuan zaman dan pesatnya perkembangan teknologi dan informasi, maka makin beragam dan canggih pula jenis-jenis judi yang muncul dan makin mudah melakukannya, baik judi terselubung maupun terang-terangan dengan hadiah yang makin menggiurkan.

Sarana yang mudah dan terjangkau bagi masyarakat kelas bawah maupun kelas atas memudahkan munculnya jenis-jenis judi baru yang berkembang dengan pesat, bahkan olahraga pun dijadikan ajang perjudian. Mereka (para penjudi) makin tertantang dengan adanya jenis-jenis judi baru tersebut, disamping melakukannya mudah dan hadiahnya pun cukup menggiurkan.

Menurut H. S. Muchlis sebagaimana dikutip Masjfuk Zuhdi, bahwa judi tidak harus ada unsur berhadap-hadapan para pelakunya, sebab misalnya jackpot (mesin judi) tak pernah (akan) berhadapan dengan pemiliknya (bandar) yang sebenarnya. Tetapi tidak ada orang yang sehat pikirannya yang menyangkal bahwa jackpot itu judi. Menurut H. S. Muchils, ada dua unsur yang merupakan syarat formal untuk dinamakan judi, yaitu:

- a. Harus ada dua pihak yang masing-masing terdiri dari satu orang atau lebih yang bertaruh: yang menang (penebak tepat atau pemilik nomor yang cocok) dibayar oleh yang kalah menurut perjanjian dan rumusan tertentu.
- b. Menang atau kalah dikaitkan dengan kesudahan sesuatu peristiwa yang berada di luar kekuasaan, di luar pengetahuan terlebih dahulu dari para petaruh.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup>Masjfuk Zuhdi, *Masa'il Fiqhiyah*, h. 147-8

Jadi terdapat dua pokok utama sesuatu permainan bisa dikatakan judi yaitu harus si pemenang dan yang kalah atau orang yang mendapatkan rugi dari permainan tersebut. Sehingga timbullah rasa kurang suka terhadap si pemenang dan menimbulkan iri dan dengki.

Adapun jenis-jenis judi yang marak dan trend saat ini adalah:

#### 1) Lotre atau Kupu (kupon Putih)

Lotre atau Kupon Putih (selanjutnya disebut kupu) adalah undian yang menyediakan atau mengandung angka-angka dengan meletakkan harga tertentu pada kupon tersebut. Setelah pencabutan angka dilakukan, orang (pembeli lotre) yang angkanya sesuai dengan angka yang keluar dari pencabutan lotre akan mendapatkan hadiah yang disediakan. Dengan biaya yang murah akan menghasilkan hadiah yang besar.

Ini menunjukkan adanya unsur-unsur mengambil harta orang lain dengan cara yang salah sehingga menyebabkan orang lain mendapatkan kerugian. Memakan harta orang lain dengan cara yang salah adalah haram, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-baqarah, 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ  
النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya:

“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain diantara dengan jalan yang bāṭil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”.<sup>9</sup>

<sup>9</sup>Al-Baqarah [2]: 188

Dari pengertian ayat di atas dapat dipahami bahwa jika kita mengambil hak atau harta orang lain dengan cara yang tidak sewajarnya (*bāṭil*) merupakan perbuatan dosa. Maka janganlah kita sesekali melakukannya, karena tidak akan ada manfaatnya bagi kita, bahkan hanya membawa kita kepada perbuatan yang disenangi oleh syaitan.

## 2) Pertandingan Olahraga (sepak bola)

Jenis judi ini sangat populer sekarang ini apalagi kalau menjelang penyelenggaraan piala dunia selain lotre adalah jenis judi pertandingan sepak bola karena, disamping mendukung tim kesayangannya mereka juga bertaruh siapa yang akan menang dalam pertandingan itu. Jenis judi ini bisa dilakukan tanpa harus bertatap muka, mereka bisa menggunakan layanan telepon atau sebagainya.

Tentunya ini akan sangat menarik dikalangan mereka yang sangat gemar menjadikan segala sesuatu sebagai ajang taruhan karena bisa dilakukan secara sembunyi-sembunyi.

## 3) Permainan Kartu Bridge

Jenis permainan ini merupakan jenis permainan yang sering sekali dilakukan oleh kalangan masyarakat. Biasanya permainan ini dilakukan oleh empat orang dan para pemainnya sering dalam keadaan mabuk atau sambil minum *khamar*. Sehingga permainan ini acap kali diakhiri dengan perkelahian, dikarenakan ketidaksenangan terhadap si pemenang atau menganggap si pemenang bermain dengan curang.

Masih banyak lagi jenis judi ataupun yang berbau judi yang terjadi di sekitar lingkungan kita. Baik itu yang terang-terangan maupun terselubung, dan bukan hanya orang dewasa saja tetapi sudah mulai mewabah kepada anak-anak di bawah

umur yang terpengaruh oleh judi, hanya jenis dan jumlah taruhannya saja yang berbeda dari orang dewasa.

c. Hikmah dan Tujuan Menjauhkan Diri dari Judi

Seperti kita ketahui judi hanya membawa pada kesesatan, kerugian, dan kebencian karena judi mendekatkan diri kepada setan dan perbuatan-perbuatan yang di benci oleh Allah SWT. Tidak ada yang diuntungkan dari judi, yang menang dan yang kalah hanya mendapatkan rugi, baik rugi di dunia dan rugi di akhirat.

Selayaknyalah kita menjauhi judi karena judi itu merupakan perbuatan setan yang akan membawa kita kepada permusuhan dan kebencian serta menjauhkan diri dari mengingat Allah. Menurut Qardhawi dibalik larangan berjudi, terkandung hikmah dan tujuan yang tinggi sekali yaitu seperti:

- 1). Hendaknya seorang Muslim mengikuti sunnatullah dalam bekerja mencari uang dan mencarinya dengan dimulai dari pendahuluannya. Masukilah rumah dari pintu-pintunya dan tunggulah hasil (*musabbab*) dari sebab-sebabnya. Judi, di dalamnya termasuk undian dapat menjadikan manusia hanya bergantung pada pembagian, sedekah dan angan-angan kosong, bukan bergantung pada usaha, aktivitas dan menghargai cara-cara yang telah ditentukan Allah, serta perintah-perintah-Nya yang harus diikuti.
- 2). Islam menjadikan harta manusia sebagai barang berharga yang dilindungi. Oleh karena itu, tidak boleh diambilnya begitu saja, kecuali dengan cara tukar-menukar sebagai yang telah disyariatkan atau dengan jalan hibah dan sedekah. Adapun mengambilnya dengan jalan judi adalah termasuk makan harta orang lain dengan cara yang *bāṭil*.

- 3). Tidak mengherankan kalau perjudian itu dapat menimbulkan permusuhan dan pertentangan di antara pemain-pemain itu sendiri, kendati tampak dari mulutnya bahwa mereka telah saling merelakan. Bagaimanapun akan selalu ada pihak yang menang dan yang kalah; yang dirampas dan yang merampas.
- 4). Kerugiannya itu mendorong pihak yang kalah untuk mengulangi lagi, barangkali dengan ulangan yang kedua dapat mengganti kerugian pada permainannya yang pertama. Sedangkan nikmatnya kemenangan, juga mendorong pelakunya untuk mengulangi permainan, karena untuk mendapatkan yang lebih banyak dan lebih banyak lagi.
- 5). Ia merupakan hobi yang dapat menelan waktu dan kesungguhan, menjadikan para pecandunya sebagai para penganggur; hanya mau mengambil tidak mau memberi; hanya mau mengkonsumsi namun tidak mau memproduksi.<sup>10</sup>

Penjudi hanya sibuk dengan perjudiannya, hingga lupa dengan kewajiban-kewajiban kepada Tuhannya, dirinya, keluarganya, dan kewajibannya kepada masyarakatnya. Selain itu, keasyikannya dapat menanamkan kecintaan berjudi dengan taruhan segala-galanya: kehormatan, aqidah, dan masyarakat, hanya untuk mendapatkan impian-impian semu dan membuat kita lalai untuk mengingat Allah SWT dan melalaikan shalat.

Oleh sebab itu, setiap muslim wajib menjauhkan permainan seperti itu, yang termasuk dalam jenis perjudian, agar kita mendapat kemenangan, kebaikan dan keselamatan dari berbagai macam keburukan yang ditimbulkan oleh permainan judi sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Maidah ayat 90 dan 91 bahwa judi dan

---

<sup>10</sup>Yusuf Qardawi, *Halal dan Haram Dalam Islam*, h. 421-22

mengundi nasib merupakan termasuk perbuatan setan, karena judi akan menimbulkan permusuhan dan kebencian antara yang menang dan yang kalah dan menjauhkan kita untuk mengingat Allah SWT.

Di samping itu judi merupakan salah satu cara setan untuk menghancurkan umat Islam secara perlahan-lahan namun pasti. Karena judi dapat merusak moral dan akhlak seseorang, judi pulalah yang membuat seseorang itu lebih dekat dengan syaitan dari pada Allah SWT.

### **3. Undian**

#### **a. Pengertian Undian**

Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, yang dimaksud dengan undian yaitu “Sesuatu yang diundi, lotre”.<sup>11</sup> Dari pengertian ini dapat kita pahami bahwa apapun jenis dan bentuknya sesuatu itu kalau sudah sifatnya diundi maka itu adalah undian.

#### **b. Larangan Mengundi Nasib atau Undian**

Pada zaman sekarang banyak sekali ditawarkan berbagai macam jenis undian baik di layar kaca maupun surat kabar. Bahkan hadiahnya pun cukup menggiurkan dengan cara yang begitu mudah. Masyarakat sangat begitu antusias untuk mengikutinya karena cara yang begitu mudah akan mendapat hadiah yang sangat lumayan.

Seperti kita ketahui undian atau mengundi nasib guna mendapatkan sesuatu yang diinginkan adalah sesuatu yang dilarang oleh agama karena undian

---

<sup>11</sup>Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1995, h. 1104

dikategorikan sebagai judi, karena sesuatu yang berbau judi merupakan haram untuk dilakukan atau dikerjakan ini sudah ditegaskan dalam firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 90:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَزْلَامُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ

Artinya:

”Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan”.<sup>12</sup>

Dari penjelasan ayat di atas sudah dijelaskan bahwa mengundi nasib adalah perbuatan setan karena akan menimbulkan permusuhan dan kebencian. Hanya dengan menekan beberapa nomor, maka akan memperoleh berbagai hadiah. Ini menunjukkan ada unsur-unsur mengambil harta orang lain dengan cara yang salah sehingga menyebabkan sebagian orang lain mendapat kerugian walaupun mereka tidak menyadarinya karena terpancing dengan hadiah-hadiah yang ditawarkan.

### c. Hukum Hadiah Undian

Sebenarnya permasalahan ini sudah banyak dipertanyakan mengenai hukum syariatnya. Tetapi, orang-orang banyak yang merasa bingung, karena banyak para mufti yang berbeda pendapat dalam memberikan jawaban, ada yang menghalalkan dan ada yang mengharamkan.

Menurut Qardhawi ada beberapa bentuk hukum hadiah undian, diantaranya yaitu:

---

<sup>12</sup>Al-Maidah [5]: 90

## 1. Bentuk Undian Yang Diperbolehkan Syariat

Undian yang diperbolehkan oleh syariat adalah jenis undian yang hadiahnya disediakan untuk memotivasi dan mengajak kepada peningkatan ilmu pengetahuan yang bermanfaat dan amal saleh. Misalnya, hadiah yang disediakan bagi pemenang dalam perlombaan menghafal Al Quran atau hadiah yang disiapkan bagi yang berprestasi dalam bidang pendidikan dan pengetahuan.

Dalam hadits riwayat Ahmad dari Ibnu Umar, disebutkan bahwa Nabi Muhammad pernah melaksanakan perlombaan balap kuda. Kemudian Nabi memberikan hadiah kepada para pemenangnya. Nabi juga sering memberikan hadiah tertentu kepada para sahabat yang telah berhasil melakukan pelayanan untuk Islam seperti yang diriwayatkan Bukhari dan Urwah.

Rasulullah SAW juga bersabda,

كُلُّ شَيْءٍ لَيْسَ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ لَهُ أَوْ سَهْوًا إِلَّا أَرْبَعٌ خِصَالٍ: مَشْيَ الرَّجُلِ بَيْنَ  
الْعَرَضَيْنِ وَتَأْدِيَةِ فَرَسِهِ وَمَلَأَ عَيْتَهُ أَهْلَهُ وَتَعْلِيمَهُ السَّبَّاحَةَ

Artinya:

“Semua yang tidak termasuk dzikrullah adalah permainan dan kelalaian belaka, kecuali empat hal: perjalanan seorang laki-laki di antara dua sasaran (untuk memanah), orang yang melatih kudanya, orang yang bersenang-nasik dengan istrinya, dan orang yang belajar berenang”.<sup>13</sup>

## 2. Bentuk yang Diharamkan Tanpa Adanya Perselisihan

Bentuk yang tidak diragukan keharamannya adalah jika orang yang membeli kupon dengan harga tertentu, banyak atau sedikit, tanpa ada gantiannya melainkan hanya untuk ikut serta dalam memperoleh hadiah yang disediakan berupa mobil,



emas, atau lainnya. Bahkan, hal seperti ini termasuk larangan serius (bagi yang melakukannya dianggap telah melakukan dosa besar). Karena, termasuk perbuatan judi yang berkaitan dengan *khamar* (minuman keras) dalam Al Quran perbuatan ini merupakan perbuatan keji, seperti firman Allah SWT dalam surat Al-Maidah ayat 90

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ

Artinya:

”Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan”.<sup>14</sup>

### 3. Bentuk Undian yang Masih Diperselisihkan

Bentuk undian yang masih diperselisihkan hukumnya adalah berupa kupon yang diberikan kepada seseorang sebagai ganti dari pembelian barang dari sebuah toko. Atau, karena membeli bensin di sebuah POM bensin. Atau, mengikuti pertandingan bola dengan membayar tiket masuk disertai dengan pemberian kupon.

Dalam menghukumi kupon semacam ini ada perbedaan pendapat. Sebagai besar ulama zaman sekarang membolehkan dan sebagai mereka mengatakan bahwa “setiap muamalah asal hukum adalah boleh selama tidak ada *nash* yang jelas-jelas mengharamkannya”.<sup>15</sup>

Apalagi yang marak sekarang ini, yang banyak ditayangkan di televisi mengenai undian berhadiah dengan menggunakan pesan singkat. Ia cukup mudah dan cepat dilakukan. Apabila kita lihat sepintas, itu hanya sebuah permainan untuk

<sup>13</sup>Yusuf Qardawi, *Halal dan Haram*, h. 412

<sup>14</sup>Al-Maidah [5]: 90

<sup>15</sup> Masjfuk, Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, h. 501-2

mengadu untung mendapatkan hadiah. Akan tetapi apakah ada terselubung unsur judi atau tidak dalam permainan itu?

Memang permainan lewat SMS ini sangat mudah untuk diikuti karena kita tidak susah payah untuk datang ke tempat diadakannya permainan atau pertandingan tersebut. Cukup hanya dengan menekan beberapa nomor untuk menentukan jawaban melalui SMS. Hanya dengan hitungan rupiah, maka hadiah yang akan didapat jauh lebih besar bahkan jutaan rupiah. Dimana setiap pengirim SMS sangat berharap akan mendapatkan hadiah tersebut. Jadi, jelaslah di sini bahwa ada persamaan dengan *Al-Yanashib*. Dan akibat-akibat negatifnya (*mudharatnya*) jauh lebih besar daripada positifnya (*maṣlahah/manfaatnya*). Hal ini sesuai dengan kaidah hukum Islam:

دَرُّهُ أَوْ لَفَاسِدُهُ مُقَدَّمٌ عَلَى الْجَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya:

Menghindari kerusakan-kerusakan itu harus didahulukan daripada menarik kebaikan-kebaikan.<sup>16</sup>

Mengingat *maṣṣadah-nya* sudah jelas lebih banyak daripada *maṣlahah-nya*, maka *saddu al-dzari'ah* sudah cukup untuk mengharamkan lotre/undian. *Saddu al-dzari'ah* (menutup jalan yang bisa mengantarkan orang ke dalam hal-hal yang dilarang oleh agama, menurut pengertian jumhur) dapat dipakai sebagai dalil *syar'i* menurut kebanyakan fuqaha.<sup>17</sup>

Schingga jumhur ulama dari empat mazhab berpendapat bahwa unsur penting dari *Al-Māisir* itu adalah "taruhan". Dalam pandangan mereka, adanya taruhan ini

<sup>16</sup> *Ibid*,

<sup>17</sup> *Ibid*, h. 150

merupakan *'illat* (sebab) bagi haramnya *Al-Māisir* tersebut. Oleh karena itu, setiap permainan yang mengandung unsur taruhan adalah *Al-Māisir* dan hukum melakukannya adalah haram.<sup>18</sup>

d. Hikmah Menghindari dari Undian atau Mengundi Nasib

Seperti yang sudah dijelaskan bahwa undian adalah termasuk golongan judi dan perbuatan dosa. Walau bagaimana pun jenis undian tersebut jika didalamnya terdapat unsur yang akan merugikan orang lain atau mengambil hak orang lain dengan cara yang *bāṭil* adalah perbuatan yang sangat di benci oleh Allah SWT, maka wajib bagi kita umat muslim untuk menjauhkannya dari kehidupan kita. Adapun hikmah yang dapat diambil dari menjauhi undian atau mengundi nasib adalah sebagai berikut:

- a. Menghindari dari perbuatan dosa besar.
- b. Tidak membuat kita jadi seorang pengkhayal dengan angan-angan yang semu.
- c. Agar kita tidak jadi seorang pemalas.
- d. Agar kita selalu berusaha dan berikhtiar kepada Allah SWT.
- e. Agar kita selalu bersyukur atas semua yang telah diberikan-Nya.

## B. Kerangka Pikir dan Pertanyaan Penelitian

Dari uraian dan beberapa pendapat ahli diatas bahwa undian adalah bagian dari judi yang dilarang oleh ajaran agama yang dipertegas dalam firman Allah SWT dan hadits Nabi. Judi merupakan penyakit masyarakat yang sangat meresahkan,

---

<sup>18</sup> Zaidulkhair.2004. *Kuiz Atau Lelong Melalui SMS: Adakah ia Judi?* [Http://s7.invisionfree.com/ITQSHHB/ar/t15.htm](http://s7.invisionfree.com/ITQSHHB/ar/t15.htm). h. 5 (on line 13 Juni 2007)

karena judi dapat membuat seseorang berbuat nekat dan hanya mendekatkan kita kepada syaitan dan rusaknya moral seseorang.

Judi hanya membawa kepada kesesatan, oleh sebab itu umat Muslim sudah seharusnya menjauhkan diri dari hal-hal yang berbau judi dan lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT. Karena sesuatu yang baik akan mendatang sesuatu yang baik pula dan sebaliknya.

Kita juga dilarang untuk mengundi nasib karena itu membuat kita menjadi malas berusaha hanya ingin berkhayal dan berangan-angan dengan impian yang semu. Sehingga kita menjadi orang yang tidak mengandalkan usaha dan aktivitas tetapi hanya pada angan-angan saja. Mengundi nasib atau undian juga dikategorikan sebagai judi, karena sama-sama mengambil hak atau harta orang lain dengan cara merugikan orang lain atau *bā'il*.

Di era serba canggih dan moderen sekarang ini jenis-jenis judi semakin beragam dan semakin mudah untuk melakukannya. Bahkan olah raga pun bisa dijadikan ajang perjudian oleh para penggila judi baik dari kelas teri maupun kelas kakap. Judi telah mewabah dan merupakan penyakit masyarakat yang sangat mengkhawatirkan kita semua. Bahkan anak-anak dibawah usia pun telah mengenal apa itu judi dan bagaimana cara bermainnya walaupun taruhannya tidak sebesar orang dewasa.

Di sinilah ketertarikan penulis untuk mengetahui lebih jauh tentang pendapat para ulama mengenai hukum dari undian yang dilakukan melalui SMS, karena sekarang ini marak sekali jenis-jenis undian yang melibatkan salah satu layanan dari telepon seluler atau melalui poling SMS. Masyarakat sangat antusias untuk

mengikutinya karena cara yang mudah dan hadiahnya besar. Walaupun nominal pulsa banyak terbuang itu tertutupi dengan tawaran pihak penyelenggara kuis berhadiah via SMS ini dengan hadiah yang sangat menakjubkan.

Sedangkan yang menjadi pertanyaan dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pendapat ulama mengenai hukum dari judi?
2. Bagaimana pendapat ulama mengenai hukum dari undian atau mengundi nasib?
3. Bagaimana pendapat ulama mengenai undian atau mengundi nasib?
4. Apa yang menjadi dasar para ulama dalam menentukan hukum undian berhadiah via SMS?
5. Bagaimana pendapat ulama mengenai hukum hadiah dari undian atau mengundi nasib?
6. Bagaimana hukum pendapat ulama mengenai hadiah dari judi yang digunakan untuk kepentingan umum?
7. Bagaimana pendapat ulama mengenai hukum hadiah dari undian atau mengundi nasib yang dipergunakan untuk kepentingan umum?
8. Bagaimana pendapat ulama cara untuk menjauhkan diri dari judi atau undian?



### *BAB III*

# *METODE PENELITIAN*

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Waktu dan Tempat Penelitian**

##### 1. Waktu Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, penulis mengalokasikan waktu penelitian kurang lebih selama dua bulan atau tergantung dari data yang diperlukan oleh penulis, jadi waktu tersebut dapat digunakan oleh penulis secara efektif dan efisien dalam mencari data mengenai pendapat ulama tentang hukum undian berhadiah via SMS.

##### 2. Tempat Penelitian

Adapun lokasi penelitian mengenai undian berhadiah via SMS ini adalah di kota Palangka Raya, dengan berbagai pertimbangan sebagai berikut:

- a. Kota Palangka Raya merupakan salah satu kota yang ikut melaksanakan atau menyelenggarakan permainan jenis undian berhadiah via SMS.
- b. Banyak masyarakat kota Palangka Raya yang ikut kegiatan permainan judi seperti ini atau undian berhadiah via SMS.

#### **B. Pendekatan Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan kualitatif menurut Moleong adalah menempatkan objek apa adanya, sesuai dengan bentuk aslinya, sehingga data yang sesungguhnya dapat diperoleh.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosada Karya, 1996, h.6

Bambang Waluyo pendekatan kualitatif deskriptif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk melukiskan atau menggambarkan secara sistematis faktual dan aktual mengenai suatu hal di daerah tertentu dan disaat tertentu.<sup>2</sup>

Menurut Burhan Ash-Shafa pendekatan kualitatif adalah merupakan metode yang memusatkan pada prinsip umum yang mendasari terjadinya suatu gejala dalam kehidupan manusia, atau suatu aturan yang dianalisis oleh kebudayaan dari masyarakat untuk memperoleh gambaran mengenai aturan-aturan yang berlaku.<sup>3</sup>

Jadi, pendekatan kualitatif adalah suatu metode yang digunakan dalam penelitian yang bertujuan untuk melukiskan atau menggambarkan secara sistematis mengenai aturan-aturan yang berlaku serta menempatkan objek apa adanya sehingga diperoleh data yang sesungguhnya.

Penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif mempunyai beberapa ciri sebagai berikut:

- a. *Natural Setting*, yaitu data yang dikumpulkan secara langsung dari lingkungan nyata dalam situasi sebagai mana adanya keadaan sampel penelitian.
- b. Manusia sebagai instrumen atau dengan orang lain (responden) merupakan alat pengumpul data utama. Maka sangat tidak mungkin mengadakan penyesuaian terhadap kenyataan di lapangan. Selain itu dengan cara tersebut, peneliti mendatangi sampel penelitian dengan cara mewawancarai responden untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan.

---

<sup>2</sup> Bambang, Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 1991, h. 8

<sup>3</sup> Burhan Ash-Shafa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Rincka Cipta, 1998, h. 20



- c. Bersifat deskriptif, artinya data yang dianalisis dan hasil analisisnya berbentuk deskriptif.
- d. Analisis data menggunakan metode induktif.
- e. Dasarnya bersifat sementara, artinya dapat berkembang terus selama pengumpulan data di lapangan.<sup>4</sup>

### C. Objek dan Subjek Penelitian

Objek dari penelitian ini adalah pendapat ulama kota Palangka Raya mengenai hukum undian berhadiah yang dilakukan melalui poling SMS atau via SMS yang sedang marak-maraknya pada saat sekarang ini.

Dalam menentukan subjek penelitian ini, penulis menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu dengan cara ini peneliti menentukan atau memilih sejumlah responden agar dapat memberikan data yang semaksimal mungkin, sehingga informasi yang diharapkan dapat tercapai. Untuk menjawab rumusan masalah pada point yang pertama, penulis memilih informan dari pihak Telkomsel. Karena informan dari Telkomsel lebih mengetahui bagaimana proses pelaksanaan undian berhadiah yang dilakukan via SMS.

Sedangkan untuk menjawab rumusan masalah pada point yang kedua, penulis memilih empat orang ulama. Selain sesuai dengan kriteria yang telah penulis tentukan, keempat ulama tersebut juga bersedia dalam memberikan pendapatnya mengenai permasalahan yang penulis teliti.

---

<sup>4</sup> Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosada Karya, 1996, h. 4-7

Adapun kenapa penulis memilih teknik *purposive sampling* adalah karena penulis ingin mendapatkan data yang diinginkan benar-benar valid dan data yang diperoleh pun maksimal dan akurat dari orang-orang yang benar-benar memahami benar dan memiliki ilmu yang mendalam dan luas mengenai apa yang diangkat oleh penulis yakni mengenai undian berhadiah via SMS.

Agar data yang diperoleh dalam penelitian ini benar-benar valid dan maksimal serta sesuai dengan diinginkan, maka penulis memberikan beberapa kriteria ulama yang dijadikan subjek dalam penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Subjek penelitian berdomisili di kota Palangka Raya.
- b. Memahami benar dan mempunyai pandangan yang mendalam dan luas terhadap permasalahan yang diteliti.
- c. Mempunyai pendidikan minimal sarjana dalam bidang agama Islam.
- d. Mempunyai pendidikan agama yang lebih luas dan mendalam.
- e. Subjek dari penelitian benar-benar diakui keulamaannya atau keustadzannya oleh masyarakat luas dan Majelis Ulama Indonesia kota Palangka Raya.

#### **D. Penentuan Latar Penelitian**

Latar belakang dari penelitian ini adalah karena belum adanya kepastian atau fatwa hukum dari para ulama khususnya Majelis Ulama Islam (selanjutnya disebut MUI) mengenai undian berhadiah via SMS. Karena pada saat sekarang ini undian berhadiah via SMS sangat marak diadakan oleh stasiun televisi ataupun surat kabar baik dalam ajang pencarian bakat, kuis dan masih banyak lagi yang lainnya bahkan masyarakat sangat begitu antusias untuk bergelut di dalamnya. Ini dikarenakan

hadiah-hadiah yang ditawarkan sangat begitu besar dan biayanya tidak terlalu mahal dan caranyapun sangatlah mudah.

Oleh karena itulah penulis sangat tertarik untuk mengetahui kepastian hukum dari para ulama khususnya ulama kota Palangka Raya mengenai undian berhadiah yang dilakukan melalui poling SMS tersebut, agar kita tidak terjerumus ke dalam kesesatan dan dosa.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian **“PENDAPAT ULAMA KOTA PALANGKA RAYA MENGENAI UNDIAN BERHADIAH VIA *SHORT MESSAGE SERVICE (SMS)*”** (Studi Mengenai Undian Berhadiah KDI, Umroh dan Pildacil Via SMS) adalah, teknik wawancara dan dokumentasi. Teknik wawancara merupakan teknik khusus atau utama yang akan digunakan oleh peneliti dalam menggali atau mencari data yang sebanyak-banyaknya mengenai pendapat para ulama Palangka Raya mengenai hukum undian berhadiah via SMS di lapangan, sedangkan teknik dokumentasi hanya sebagai penunjang.

##### **1. Teknik Wawancara**

Teknik wawancara digunakan dengan cara memberikan sejumlah pertanyaan secara langsung kepada subjek penelitian untuk mendapatkan data yang sesuai dengan masalah dalam penelitian. Teknik wawancara adalah teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data baik secara langsung ataupun tertulis dari subjek penelitian yang memberikan informasi kepada peneliti.

Menurut Moleong, wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.<sup>5</sup>

Teknik ini digunakan untuk mengetahui secara jelas pendapat ulama mengenai hukum undian yang dilakukan melalui voting SMS atau via SMS. Dalam pengumpulan data ini penulis berhadapan langsung dengan sampel penelitian untuk mendapatkan data yang diinginkan. Adapun data yang ingin diperoleh dalam teknik wawancara ini adalah:

- a. Pendapat ulama mengenai judi.
  - b. Pendapat ulama mengenai undian atau mengundi nasib.
  - c. Pendapat ulama mengenai undian berhadiah via SMS.
  - d. Pendapat ulama mengenai hadiah dari undian atau mengundi nasib.
  - e. Pendapat ulama mengenai hasil judi kepentingan umum.
  - f. Dasar ulama dalam menentukan hukum undian berhadiah via SMS.
  - g. Pendapat ulama mengenai undian untuk kepentingan umum.
  - h. Pendapat ulama cara untuk menjauhkan diri dari judi atau undian.
2. Teknik Dokumentasi

Teknik ini digunakan untuk mendapatkan data dalam bentuk dokumen. Data yang diperoleh atau yang diinginkan dari teknik dokumentasi ini adalah:

- a. Gambaran umum lokasi penelitian.
- b. Nama-nama para ulama kota Palangka Raya yang dijadikan subjek dalam penelitian ini.

---

<sup>5</sup> Lexy Moleong, , *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 135

- c. Foto-foto para ulama yang dijadikan sebagai subjek, dan
- d. Rekaman pada saat melakukan wawancara dengan subjek penelitian.

#### **F. Pengabsahan Data**

Pengabsahan data dimaksudkan untuk menjamin bahwa semua data yang diamati peneliti sesuai dengan yang sesungguhnya ada dalam kenyataan sebenarnya dan memang terjadi di masyarakat.

Menurut Denzin (1998) dalam kutipan Moleong membedakan empat macam triangulasi sebagai tehnik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik dan teori yang digunakan adalah triangulasi sumber yang membandingkan dan meracik keyakinan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan sarana yang digunakan.<sup>6</sup>

#### **G. Analisis Data**

Data mentah yang telah dikumpulkan oleh peneliti akan ada gunanya setelah dianalisis. Analisis dalam penelitian merupakan bagian dalam proses penelitian yang sangat penting, karena dengan analisis inilah data yang ada akan nampak manfaatnya terutama dalam memecahkan masalah penelitian dan mencapai tujuan akhir penelitian.

Miles dan Huberman sebagaimana yang dikutip Qodir mengatakan bahwa tehnik dari analisis data dalam penelitian kualitatif adalah dapat dilakukan dengan beberapa cara sebagai berikut:

---

<sup>6</sup> *Ibid*, h. 178

### 1. Penampilan Data (*Data Display*)

Penampilan data adalah hasil dari reduksi data yang sudah relevan kemudian disaring dan dituangkan dalam hasil penelitian serta tidak menutup-nutupi kekurangan sebagai laporan yang tersusun dan sistematis dan mudah dipahami baik secara keseluruhan maupun bagian-bagiannya.

### 2. Penarikan Kesimpulan Dari Data Yang Diperoleh (*Data Conclusion*)

Yaitu setelah menjadi sebuah karya ilmiah selanjutnya mencari kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah dengan menengok kembali pada temuan yang ingin dicapai, temuan-temuan apa yang dapat ditonjolkan dengan bermakna serta berangkat dari pertanyaan penelitian sehingga kesimpulan yang diambil tidak menyimpang dari data yang dianalisis.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Abdul Qodir, *Metodologi Riset Kualitatif*, Palangkaraya: Tanpa Penerbit, 1999, h. 85-87



*BAB IV*  
*HASIL PENELITIAN*  
*DAN*  
*PEMBAHASAN*

## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Secara geografis kota Palangka Raya terletak pada  $6^{\circ}40'$ - $7^{\circ}20'$  Bujur Timur dan  $1^{\circ}30'$ - $2^{\circ}30'$  Lintang selatan. Sejak tahun 2003 kota Palangka Raya mengalami pemekaran menjadi 5 (lima) kecamatan yaitu kecamatan Pahandut, kecamatan Sebangau, kecamatan Jekan Raya, kecamatan Bukit Batu dan kecamatan Rakumpit yang terdiri dari 30 desa/kelurahan dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Kabupaten Gunung Mas

Sebelah Timur : Kabupaten Gunung Mas

Sebelah Selatan : Kabupaten Pulang Pisau

Sebelah Barat : Kabupaten Katingan

Adapun jumlah penduduk kota Palangka Raya per Desember 2006 adalah 182.802 jiwa dengan kepadatan 68,25 jiwa per  $\text{Km}^2$ . Penduduk masing-masing kecamatan Pahandut 64.404 jiwa, kecamatan Sebangau 12.369 jiwa, kecamatan Jekan Raya 92.229 jiwa, kecamatan Bukit Batu 11.063 jiwa dan kecamatan Rakumpit 2.737 jiwa.<sup>1</sup>

Adapun jumlah penduduk kota Palangka Raya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

---

<sup>1</sup> Badan Pusat Statistik Kota Palangka Raya, 2006, h. 1



Tabel 4.1.1

**JUMLAH PENDUDUK KOTA PALANGKA RAYA**

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	% Terhadap Kota
1	2	3	4
1.	Pahandut	64.404 jiwa	35,23
2.	Sebangau	12.369 jiwa	6,76
3.	Jekan Raya	92.229 jiwa	50,45
4.	Bukit Batu	11.063 jiwa	6,05
5.	Rakumpit	2.737 jiwa	1,49

Sumber Data: Arsip Badan Pusat Statistik Kota Palangka Raya 2006

Sarana tempat ibadah umat Islam yang dimiliki masing-masing kecamatan dapat di lihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.1.2

**TEMPAT IBADAH UMAT ISLAM**

No	Kecamatan	Masjid	Langgar	Musholla
1	2	3	4	5
1.	Pahandut	44	38	52
2.	Sebangau	9	17	3
3.	Jekan Raya	54	27	60
4.	Bukit Batu	16	16	7
5.	Rakumpit	3	5	-
Jumlah		126	103	122

Sumber Data: Arsip Badan Pusat Statistik Kota Palangka Raya 2006

## B. PEMBAHASAN

### 1. Proses pelaksanaan undian berhadiah via SMS

Untuk mengetahui apakah undian berhadiah via SMS itu termasuk dalam kategori judi atau bukan, tentunya kita terlebih dahulu harus mengetahui bagaimana proses dari undian berhadiah via SMS itu sendiri. Sehingga dapat kita jadikan pegangan untuk dapat menghindari hal-hal yang bersifat *syubhat*.

KDI adalah salah satu acara yang menampilkan bakat seseorang dalam bidang tarik suara khususnya dalam musik dangdut. Siapa pun boleh mengikuti acaranya jika orang itu merasa mempunyai kemampuan dalam bidang tarik suara. Acara ini termasuk dalam acara unggulan di salah satu televisi swasta nasional yaitu TPI. KDI merupakan acara yang salah satu tujuannya adalah untuk melepaskan lelah sehingga waktu yang dipilih untuk penayangan acara ini yaitu pada setiap hari sabtu malam minggu pada pukul 20.00 WIB. Program ini adalah salah satu sarana untuk menyalurkan bakat masyarakat dalam bidang tarik suara khususnya dalam musik dangdut. Cara untuk mengikuti kontes ini juga cukup mudah karena ada beberapa kota yang menjadi tempat audisi sehingga masyarakat yang berminat dipersilahkan mendaftar di tempat-tempat yang telah ditentukan, setelah itu baru diseleksi siapa yang berhak untuk mengikuti ajang itu.<sup>2</sup>

Sama halnya dengan Pildacil, karena ini merupakan ajang untuk menampilkan bakat seseorang dalam bidang agama khususnya di bidang ceramah. Acara ini juga boleh diikuti oleh siapa saja yang mempunyai bakat dalam bidang ceramah. Ajang ini juga banyak diminati oleh kalangan masyarakat, sehingga pihak

---

<sup>2</sup> Acara KDI setiap hari sabtu malam pukul 20.00 WIB di TPI

televisi sering mengadakan kembali ajang ini. Acara ini ditampilkan di stasiun televisi milik pemerintah yaitu TVRI untuk kota Palangka Raya, dan ditayangkan setiap hari kamis sore.<sup>3</sup>

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis peroleh dan dari informasi yang di dapat dari informan di lapangan yaitu A. R dan B, sebenarnya proses pelaksanaan undian berhadiah via SMS cukup mudah.

Menurut B, proses pelaksanaan undian berhadiah untuk KDI itu sangat mudah yaitu dengan mengetik nama calon yang didukung kemudian dikirim ke nomor yang telah ditentukan dan dikenakan tarif Rp. 2.000,-/ sms.<sup>4</sup> Begitu juga undian berhadiah untuk Pildacil, cukup dengan mengetik nama calon yang didukung lalu dikirim ke nomor yang sudah ditentukan, pengirim juga akan dikenakan tarif Rp. 2.000,-/sms.

Sedangkan untuk Umroh agak sedikit berbeda, karena di sini tidak ada pilihan nama calon, tetapi pengirim itu sendiri yang melakukannya. Jadi, untuk Umroh ini, pengirim cukup mengetik Umroh kemudian dikirim ke nomor yang ditentukan. Setelah itu pengirim akan menerima sms selanjutnya, untuk Umroh ini juga dikenakan tarif Rp. 2.000,-/sms.

Hal itu tentunya tidak hanya satu kali pengiriman SMS, tetapi berkali-kali, karena semakin banyak mengirim SMS semakin besar kesempatan yang akan diperoleh. Disamping mendukung sang idola agar menang, tetapi juga berharap mendapatkan hadiah yang ditawarkan oleh pihak sponsor. Mereka tidak lagi memikirkan berapa jumlah nominal yang sudah mereka keluarkan demi sang idola

---

<sup>3</sup> Acara Pildacil setiap hari kamis sore di TVRI Palangka

<sup>4</sup> Wawancara dengan B tanggal 20 Agustus 2007

dan hadiahnya. Di sinilah kehebatan para pengusaha atau pihak sponsor untuk menarik minat masyarakat dengan iming-iming yang menyakinkan. Mereka membuat masyarakat makin penasaran dan ingin mengirim SMS sebanyak-banyaknya, sehingga input yang diperoleh oleh pihak pelaksana atau sponsor semakin banyak.

Selain itu, dengan semakin canggihnya teknologi ini makin memudahkan penonton untuk mengikuti tanpa harus bersusah payah pergi ke tempat undian itu dilaksanakan. Cukup dengan duduk-duduk dan santai di rumah sambil melihat sang idola beratraksi (unjuk kebolehan) di televisi, semua dapat dilakukan dengan mengeluarkan biaya Rp. 2.000,- setiap satu kali SMS. Dari biaya yang awalnya Rp. 300,- setiap satu kali pengiriman SMS.

Cobalah kita lihat undian-undian berhadiah yang dilakukan via SMS yang sangat marak sekarang-sekarang ini:

- a. Permainan teka-teki, misalkan penonton diminta menebak pemain terbaik atau tim yang akan menang dalam suatu pertandingan sepak bola. Kemudian jawaban itu dikirim melalui SMS dengan tarif Rp. 2.000,-. Siapa yang banyak mengirimkan SMS dengan jawaban yang tepat maka akan berkesempatan mendapat hadiah.
- b. Kuis, penonton diminta menjawab beberapa buah pertanyaan yang telah disediakan oleh pihak pelaksana undian berhadiah. Setiap kali jawaban dikirim melalui SMS dikenakan tarif Rp. 2.000,-. Siapa yang banyak mengirim jawaban dengan tepat akan berkesempatan untuk mendapatkan hadiah-hadiah yang telah disediakan oleh pelaksana undian berhadiah itu.

Ini adalah sebagian dari contoh-contoh permainan undian berhadiah dilakukan via SMS yang sangat populer sekarang ini. Caranya cukup mudah dan cepat dilakukan. Apabila kita lihat sepintas saja, undian di atas hanyalah sebuah permainan, untuk menguji keberuntungan, kepandaian dan pengetahuan penonton agar mendapatkan hadiah-hadiah yang ditawarkan. Akan tetapi, apakah di dalam permainan itu ada terselubung unsur judi atau tidak? Coba kita bandingkan permainan atau undian berhadiah di atas dengan permainan yang memang sudah jelas-jelas terdapat unsur judinya seperti berikut ini:

- Untung-untungan: seseorang akan membeli kertas atau kupon yang berisi nomor-nomor atau gambar dari hadiah yang akan diberikan. Ini tergantung dari nasib atau keberuntungan sang pembeli, kadang-kadang kertas yang dibeli itu kosong dan pembeli tidak memperoleh hadiah. Tetapi mereka tak jera untuk mencoba lagi, karena selain biaya yang tidak terlalu mahal, rasa penasaran yang begitu besar dan hadiah yang besar.
- Cabutan nomor: seseorang terlebih dahulu membeli sesuatu seperti tiket, dan dalam tiket itu tertulis beberapa digit nomor. Kemudian orang yang nomornya kebetulan dicabut atau keluar, akan mendapat hadiah (biasanya dalam hal cabutan nomor ini hanya beberapa nomor saja yang akan dicabut). Dan bagi yang nomornya tidak dicabut maka tidak akan mendapat hadiah apapun.

Perbedaan yang nampak dari kedua contoh di atas dengan permainan atau undian berhadiah yang dilakukan via SMS hanyalah pada tekniknya saja, tetapi kesemuanya sama-sama mengandalkan keberuntungan nasib. Permainan/ undian berhadiah yang dilakukan via SMS ini lebih mudah bagi seseorang untuk

mengikutinya tidak perlu susah payah membeli kertas undian atau nomor di tempat-tempat yang telah ditentukan atau khusus dan tanpa diketahui oleh orang lain karena bisa dilakukan di rumah. Seseorang hanya perlu menekan nomor telepon yang telah ditentukan bagi yang menjawab pertanyaan atau mengirim via SMS kepada penyelenggara.

Namun pada hakikatnya contoh permainan/undian berhadiah via SMS tersebut sama saja dengan kedua contoh permainan/undian yang bukan dilakukan dengan cara SMS di atas. Yaitu setiap pengiriman undian akan dikenakan bayaran atau biaya untuk mendapatkan hadiah-hadiah yang ditawarkan dan juga tergantung pada untung dan ruginya nasib, jika beruntung akan mendapatkan hadiah dan sebaliknya. Tetapi mereka (yang nasibnya kurang beruntung) akan terus mencoba dan mencoba sampai mereka mendapatkan hadiahnya. Maka jelaslah, semua contoh-contoh yang disebutkan di atas ada persamaan dengan *al-yanashib* (loteri).

Menurut informasi yang penulis dapat dari A.R, dari sinilah nantinya hadiah yang diperoleh oleh para pemenang, tentunya pelaksana dari undian berhadiah melalui via SMS ini akan membuat perjanjian dengan pihak yang memiliki jaringan selular sebagai perantara mereka. Dalam perjanjian itu, hasil pembayaran dari setiap pengiriman SMS akan dibagi.<sup>5</sup> Ini berarti, bahwa selain dari biaya untuk pengiriman SMS, bagi yang mengikuti undian berhadiah tersebut juga dikenakan bayaran. Selain juga dari pihak sponsor yang turut meramaikan dan sekaligus mempromosikan produk mereka.

---

<sup>5</sup> Wawancara dengan A. R tanggal 22 Agustus 2007

Penentuan pemenang undian berhadiah via SMS dilakukan dengan cara mencari jawaban yang benar, disamping banyaknya SMS yang dikirim. Dengan semakin banyak frekuensi seseorang mengirimkan SMS maka semakin banyak kesempatan untuk mendapatkan hadiah-hadiah yang ditawarkan oleh pihak sponsor. Inilah kunci dari pihak pelaksana undian berhadiah via SMS untuk menarik minat penonton, yang akhirnya menumbuhkan rasa penasaran.

Sebelum pengundian dilakukan tentunya pihak pelaksana terlebih dahulu akan menentukan mana yang berhak untuk ikut dalam undian berhadiah itu berdasarkan pada frekuensi banyaknya pengiriman SMS dan tepatnya jawaban. Setelah itu barulah diadakan pengundian.<sup>6</sup> Dan akhirnya didapat pemenang dari undian berhadiah itu.

## 2. Hukum undian berhadiah via SMS

Penelitian yang berjudul **Pendapat Ulama Kota Palangka Raya Mengenai Undian Berhadiah Via SMS**” (Studi Mengenai Undian Berhadiah KDI, Umroh dan Pildacil Via SMS) yang dilakukan di kota Palangka Raya dengan jumlah ulama yang dijadikan sebagai responden dalam penelitian ini ada empat orang yaitu, SF, ZI, AWQ, Ht. Disebabkan keempat ulama tersebut bersedia memberi pendapat tentang permasalahan yang penulis teliti dan memenuhi kriteria yang telah ditentukan oleh penulis dan mempunyai wawasan yang luas dan mendalam mengenai hukum Islam, agar data yang diperoleh benar-benar sesuai dengan apa yang diinginkan dan valid.

Sebagai pembuka dalam hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, terlebih dahulu akan peneliti berikan biodata responden.

---

<sup>6</sup> *Ibid*

a. Responden Pertama

Nama : SF  
Tempat Tanggal Lahir : Martapura, 16 Juli 1956  
Alamat : Jl. Badak No. 22 Bukit Tunggul  
Pendidikan terakhir : S1 IAIN Antasari

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan terhadap H. SF pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2007 di ruang kerja beliau bertempat Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Palangka Raya di Jl. Tjilik Riwut pada pukul 08.45-09.30 WIB bahwa pada saat ini beliau hanya aktif sebagai Hakim di PTA. Selain itu beliau merupakan salah satu wakil Ketua MUI Kalimantan Tengah.

Sikap yang ramah juga beliau tunjukkan saat peneliti datang dan penelitian berlangsung, sehingga peneliti merasakan suasana yang nyaman selama penelitian berlangsung. Beliau juga memberi masukan wawasan kepada peneliti. Berikut ini adalah pendapat beliau mengenai permasalahan yang penulis teliti.

Menurut SF yang dinamakan dengan judi yaitu suatu spekulasi yang dilakukan oleh seseorang untuk memperoleh kemenangan dan mengambil hak-hak orang lain dengan cara tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan undian itu adalah suatu hal yang mengambil suatu keberuntungan dari sekian banyak keberuntungan itu, seperti yang dilakukan pada zaman Nabi yaitu mengundi dengan panah. Undian



berhadiah yang dilakukan via SMS itu terdapat unsur-unsur judi yaitu kata *wal azlamu*<sup>7</sup>, karena SMS itu bayar dan hanya satu dari sekian banyak orang itu menang.

Menurut SF, Undian berhadiah via SMS itu termasuk dalam kategori judi dan hukumnya haram, dasarnya surah Al-Maidah ayat 90.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ

Artinya:

”Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan”.<sup>8</sup>

SF berpendapat bahwa undian berhadiah itu haram karena berdasar pada ayat di atas, sehingga menurut beliau semua perbuatan yang diqiyaskan ke sana yang sifatnya spekulatif di mana ada unsur menguntungkan dan merugikan satu pihak maka itu judi. Selain itu, judi merupakan perbuatan syaitan yang wajib dijauhi karena judi ini merupakan alat yang digunakan setan untuk menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara sesama manusia dan hancurnya akhlak umat muslim.

Menurut SF apapun jenis permainannya kalau sudah terdapat unsur untung dan rugi, baik itu permainan yang mendapatkan hadiah (seperti Umroh) atau yang sifatnya dukungan (seperti KDI dan Pildacil) tetap termasuk dalam kategori judi karena adanya unsur spekulatif dan untung-untungan.

<sup>7</sup> Al Azlaam artinya anak panah yang belum pakai bulu. Orang Arab Jahiliyah menggunakan anak panah yang belum pakai bulu untuk menentukan apakah mereka akan melakukan suatu perbuatan atau tidak. Caranya ialah: mereka ambil tiga buah anak panah yang belum pakai bulu. Setelah ditulis masing-masing yaitu dengan *lakukanlah, jangan lakukan*, sedang yang ketiga tidak ditulis apa-apa, diletakkan dalam sebuah tempat dan disimpan dalam Ka'bah. Bila mereka hendak melakukan sesuatu perbuatan maka mereka meminta supaya juru kunci Ka'bah mengambil sebuah anak panah itu. Terserahlah nanti apakah mereka akan melakukan atau tidak melakukan sesuatu, sesuai dengan tulisan anak panah yang diambil itu. Kalau yang terambil anak panah yang tidak ada tulisannya, maka undian diulang sekali lagi.

<sup>8</sup> Al-Maidah [5]: 90

Dalam Islam ada undian yang diperbolehkan tetapi tidak ada konsepnya yang tertuang, contohnya seperti saat zaman Nabi dulu pada masa perang beliau mengundi istri-istri beliau siapa yang akan mendampingi beliau saat perang, apakah si A, si B, atau si C. Konsep dasarnya yaitu transaksi apapun yang dilakukan dengan suka sama suka dan tidak merugikan pihak lain disitu boleh, sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 29:

...إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ...<sup>9</sup>

Artinya:

“...kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu...”<sup>9</sup>

Jadi selama ada kerelaan di antara masing-masing pihak dan merasa tidak mendapat kerugian maka itu boleh. Tetapi jika salah satu pihak sudah merasa ada yang dirugikan maka itu sudah termasuk dalam kategori judi.

Adapun hukum hadiah dari undian itu juga haram, karena asal salah maka akibat salah semua sebagaimana dalam kaidah syariat disebutkan bahwa “sesuatu yang membawa keharaman adalah haram”. Meskipun hadiah yang didapat akan digunakan untuk kepentingan umum/ sosial tetap saja itu salah karena cara untuk mendapatkannya sudah salah maka hasilnya juga ikut salah.

Menurut SF mungkin susah bagi masyarakat kita untuk menghindari permainan seperti ini, jadi salah satu cara untuk menguranginya mungkin dengan memberikan hadiah. Seperti mengadakan jalan sehat, dimana masyarakat yang mengikutinya tidak perlu membayar, tetapi bagi yang menang akan mendapatkan hadiah. Sehingga tidak ada unsur spekulasi dan untung rugi, karena bagi yang

<sup>9</sup> An-Nisa [4]: 29

menang akan mendapat hadiah tapi bagi yang tidak menang akan merasa sehat sebab telah ikut berolahraga.

Jadi menurut SF hukum undian berhadiah via SMS itu haram dan termasuk dalam kategori judi karena adanya sifat spekulatif dimana ada unsur merugikan dan menguntungkan salah satu pihak. Menurut SF apapun jenisnya (baik KDI, Umroh dan Pildacil) kalau sudah terdapat unsur spekulasi dan merasa ada untung dan rugi maka itu termasuk dalam kategori judi. Walaupun dulu yang termasuk dalam syarat judi itu adalah saling berhadap-hadapan, namun sekarang judi pun bisa dilakukan tanpa harus saling berhadap-hadapan. Contohnya seperti undian berhadiah yang dilakukan via SMS ini. Jadi, dalam menetapkan hukum itu kita bisa mengqiyaskannya pada perbuatan yang memiliki kesamaan seperti itu.

b. Responden Kedua

Nama : ZI

Tempat Tanggal Lahir : Banjarmasin, 25 April 1955

Alamat : Jl. G. Obos VI No. 33 Palangka Raya

ZI merupakan sosok yang ramah dan penuh rasa kekeluargaan. Sikap ramah selalu beliau tunjukkan meskipun orang itu baru beliau kenal. Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan di tempat kerja beliau di kantor PTA Palangka Raya pada hari Senin, tanggal 27 Agustus 2007 pukul 09.40-10.15 WIB saat ini beliau selain aktif sebagai salah satu Hakim tinggi pada PTA Palangka Raya, juga aktif sebagai dosen di Universitas Muhammadiyah Palangka Raya (UMP) dan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Palangka Raya.

Selain itu, ZI juga aktif dalam kegiatan organisasi, di mana ZI juga pernah menjabat sebagai Ketua Fatwa MUI, Ketua Majelis Tarjih PW Muhammadiyah Kalimantan Tengah. ZI juga merupakan sosok orang yang suka membagi ilmu kepada orang lain.

Menurut ZI, yang dimaksud dengan judi itu adalah segala permainan yang mengandung unsur untung dan rugi. Jadi, apapun bentuk permainan yang bisa mengandung untung dan rugi maka itu dikategorikan judi.

Adapun yang dimaksud dengan undian itu sendiri adalah pencabutan sesuatu diantara sekian banyak peserta, kemudian dipilih satu dari sekian banyak peserta itu. Sedangkan undian yang dilakukan via SMS itu adalah pencabutan atau memilih satu diantara sekian banyak peserta dengan cara SMS atau lewat SMS.

Menurut ZI, dalam undian yang dilakukan via SMS itu memang terdapat unsur judi. Adapun unsur judi itu karena tarif SMS yang dikenakan kepada peserta itu tidak normal sebagaimana biasa. Dari sekian banyak yang mengikuti itu kemudian diundi untuk mendapatkan hadiah dan disini terdapat unsur untung-untungan saja. Atau dengan kata lain, di sini terdapat unsur mengadu nasib.

Sedangkan dasar hukumnya yaitu surat Al-Maidah ayat 90:

... اِنَّمَّا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ

Artinya:

“...Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan”.<sup>10</sup>

<sup>10</sup> Al-Maidah [5]: 90

Judi itu haram, karena undian berhadiah yang dilakukan via SMS itu jelas ada unsur untung-untungan, maka ini adalah judi. Sehingga hukumnya adalah haram berdasarkan ayat Al-Qur'an di atas.

Sedangkan mengenai undian berhadiah yang sekarang ini marak sekali ditayangkan di media televisi, seperti KDI, Pildacil, ZI berpendapat bahwa itu bukan termasuk dalam kategori judi, karena di sini mereka yang mengirimkan SMS itu hanya mendukung, mana yang menurut mereka yang baik. Dan di sini mereka yang mengirimkan SMS itu tidak mendapat apa-apa.

Menurut ZI undian yang termasuk dalam kategori judi itu adalah undian yang sifatnya hadiah dan mengadu nasib, seperti Umroh. Karena di sini ada unsur untung-untungan, mengadu nasib. Di mana apa yang mereka peroleh tidak sebanding dengan apa yang mereka dapat, coba bandingkan berapa uang yang dikeluarkan tetapi tidak sebanding dengan apa yang didapat. Dengan kata lain, mereka mengeluarkan uang kemudian dari uang yang mereka keluarkan itu mereka mengadu nasibnya dengan mengharapkan keuntungan yang besar.

Menurut ZI undian berhadiah yang dilakukan via SMS yang seperti ini yang termasuk dalam kategori judi. Soalnya sangat mudah dan sudah diketahui oleh banyak orang, sehingga semua orang bisa mengikutinya. Dan di sini cara perusahaan untuk mengambil keuntungan yang besar. Dan permainan ini terdapat unsur untung dan ruginya. Dan dalam Islam, sesuatu yang bersifat untung-untungan itu adalah judi.

Adapun dasar hukum yang menjadi pertimbangan beliau adalah berdasarkan pada Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 90

... إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ

Artinya:

“...Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan”.<sup>11</sup>

Menurut ZI bentuk undian yang diperbolehkan misalnya ada suatu produk, dia memberikan hadiah terhadap setiap orang dengan harga normal, kalau memberi hadiah kepada semua orang itu tidaklah mungkin. Oleh sebab itu, diadakan pemilihan atau diundi diantara sekian banyak orang yang membeli produk itu, tetapi orang yang membeli produk itu tidak bergantung pada janji yang ditawarkan. Orang membeli bukan karena hadiah tapi memang karena kebutuhannya membeli barang tersebut, atau contoh lainnya seperti membeli sepeda motor, kemudian mereka memberikan hadiah dengan cara mengundi.

Menurut ZI hukum hadiah dari undian itu haram, karena asalnya adalah haram. Undian berhadiah yang dilakukan via SMS itu mempunyai unsur mengadu nasib, dan dalam Islam mengadu nasib itu hukumnya haram sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 90 tadi. Tetapi lain halnya kalau pemberian hadiah bagi penabung di Bank. Bagi siapa yang beruntung mereka akan mendapat hadiah, tetapi mereka yang menabung itu bukan karena ingin mendapatkan hadiahnya, tetapi karena memang keinginan mereka untuk menabung. Dan pihak Bank tentunya tidak mungkin untuk memberikan hadiah kepada semua orang yang menabung. Sehingga akhirnya dipilih siapa yang akan mendapatkan hadiah itu, atau biasa disebut dengan *Qur'ah*. Jadi, *qur'ah* itu biasa, seperti jama'ah haji juga sering melakukan *qur'ah* untuk menentukan tempatnya.

<sup>11</sup> Al-Maidah [5]: 90

Sama halnya hukum hadiah dari undian yang digunakan untuk kepentingan umum, hukumnya tetap haram. seperti porkas, padahal itu untuk kepentingan olahraga. Tapi itu nantinya akan diundi, dan masyarakat membeli itu tujuannya adalah untuk ikut undian bukan untuk kepentingan olahraganya. Dan ini juga termasuk dalam mengundi nasib. Sehingga hukumnya juga haram.

Menurut ZI sekarang ini marak sekali undian yang dilakukan via SMS itu karena pola pikir masyarakat yang ingin mendapatkan keuntungan yang banyak dengan cara yang mudah, mendapatkan uang banyak dengan cara mudah. Dengan modal pulsa sekian puluh ribu, mengharapkan hadiah puluhan juta. Dengan kata lain, masyarakat sekarang ingin mencari jalan pintas untuk mendapatkan uang yang banyak.

Adapun cara yang perlu dilakukan untuk menghindarkan masyarakat agar tidak semakin terjerumus dalam permainan seperti ini adalah dengan melakukan penyuluhan. Karena menurut ZI mengenai undian berhadiah yang dilakukan via SMS ini banyak orang atau masyarakat yang tidak tahu bahwa itu adalah judi. Jadi, masyarakat harus mengetahui bahwa apapun bentuk permainan yang mengandung unsur untung dan rugi serta ada unsur mengadu nasib dan sifatnya hadiah, maka itu judi.

Jadi, menurut ZI hukum dari undian berhadiah yang dilakukan via SMS yang sifatnya hanya sekedar memberi dukungan meskipun dengan tarif diluar normal itu tidak termasuk dalam kategori judi karena di sini mereka hanya mendukung atau memilih yang terbaik. Sedangkan undian berhadiah yang termasuk dalam kategori

judi adalah undian yang sifatnya ingin mengharapkan hadiah, seperti Umroh. Karena selain ada unsur mengadu nasib di sini tarif yang dikenakan juga di luar normal.

c. Responden Ketiga

Nama : AWQ

Tempat Tanggal Lahir : Tabalong, 11 Juli 1937

Alamat : Jl. Bali no. 35 Palangka Raya

AWQ merupakan ulama yang sudah tidak asing lagi bagi masyarakat kota Palangka Raya. Beliau adalah ulama yang simpatik, dan di lingkungan *'umara* karena pernah menjabat berbagai posisi di dalam pemerintahan dan saat ini beliau juga menjabat sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Tengah.

Sebagai ulama yang sangat dikenal dan dekat dengan masyarakat AWQ juga menangani berbagai organisasi seperti MUI Kalimantan Tengah, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia Kalimantan Tengah serta Badan Amil Zakat Tingkat I Kalimantan Tengah.

Pada wawancara yang dilakukan hari Sabtu, 1 September 2007 pukul 09.15-10.00 WIB ditempat kerja beliau kantor KPU Palangka Raya, menurut AWQ yang dimaksud dengan judi itu adalah setiap permainan yang mempunyai unsur spekulasi dimana satu pihak memperoleh kemenangan sementara pihak yang lain memperoleh kekalahan. Dan dalam undian berhadiah via SMS ini terdapat unsur-unsur spekulasi, karena dari sekian banyak pengirim akhirnya terpilih satu yang beruntung.



Menurut beliau undian berhadiah via SMS itu termasuk dalam kategori judi, baik yang sifatnya hanya dukungan seperti KDI dan Pildacil maupun yang sifatnya hadiah seperti Umroh.

Mengenai permasalahan yang penulis lakukan, AWQ berpendapat bahwa hukum dari undian berhadiah via SMS itu adalah haram karena biaya dari pengiriman SMS itu diluar ketentuan normal dan sumber hadiah tersebut berasal dari akumulasi perolehan SMS yang dikirim. Jadi disitu terdapat unsur memakan harta orang lain dengan cara yang *bāṭil*. Adapun alasan beliau itu bersandar pada firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat 90:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ

Artinya:

”Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan”<sup>12</sup>

Di sini mereka tidak lagi memperdulikan seberapa besar jumlah rupiah yang mereka keluarkan, yang ada hanyalah keinginan bagaimana caranya agar bisa memiliki hadiah itu, sehingga mereka terus menerus mengirimkan SMS, dan ini tentunya termasuk dalam pemborosan. Sedangkan Allah tidak menyukai orang-orang yang boros sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Isra:

...وَلَا تُبَدِّلْ رِبًّا تَبْدِيلًا، إِنَّ أَلْمُبَدِّلِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ط وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ  
كَفُورًا

<sup>12</sup> Al-Maidah [5]: 90

Artinya:

“...dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya”<sup>13</sup>.

Dalam Islam yang namanya undian itu sangat dilarang, karena bisa mengakibatkan manusia menjadi malas berusaha hanya tergantung pada keberuntungan atau yang sering kita sebut dengan *ya nashib*. Undian yang diperbolehkan dalam Islam yaitu jenis undian yang hadiahnya disediakan untuk memotivasi dan mengajak kepada peningkatan ilmu pengetahuan yang bermanfaat dan amal saleh. Misalnya hadiah yang diberikan karena prestasi dalam ilmu pengetahuan, atau pada zaman Nabi, pada saat perang beliau mengundi istri-istri beliau siapa yang akan mendampingi beliau berperang.

Jadi, menurut AWQ, bahwa hukum dari undian berhadiah via SMS itu adalah haram karena adanya unsur untung dan rugi serta adanya sifat mengambil harta orang lain dengan cara yang batil, walaupun yang bersangkutan tidak merasa rugi karena terpengaruh oleh hadiah yang ditawarkan dan dengan cara yang sangat mudah. Di mana ada ratusan orang yang mengirim SMS tetapi dengan tarif diluar yang biasanya dan akhirnya hanya ada satu orang saja yang mendapatkannya. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ  
النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya:

“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain diantara dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu

<sup>13</sup> Al-Isra [17]: 26-27

kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”<sup>14</sup>

Sedangkan hukum hadiah dari undian yang digunakan untuk kepentingan umum itu tetap saja hukumnya haram karena undian berhadiah itu haram maka apa yang dikaitkan dengan yang haram itu ikut menjadi haram juga. Dan Allah sesungguhnya Maha Baik dan menyukai segala yang baik.

Jadi, menurut AWQ undian berhadiah yang dilakukan via SMS baik itu yang sifatnya dukungan (seperti KDI dan Pildacil) maupun yang sifatnya hadiah (seperti Umroh) itu termasuk dalam kategori judi karena undian ini mempunyai sifat spekulasi serta adanya unsur untung dan rugi, dan adanya unsur memakan harta orang lain dengan cara yang *bāṭil*.

#### d. Responden Keempat

Nama : Ht

Tempat Tanggal Lahir : Amuntai, 18 Agustus 1957

Alamat : KPR Bangas Permai Palangka Raya

Pendidikan Terakhir : S2 Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Ht merupakan sosok yang ramah dan humoris, karena dari awal peneliti bertemu dengan beliau di tempat kerja beliau di Kantor Pengadilan Agama (PA) Palangka Raya sikap yang nyaman dan bersahabat sudah beliau tunjukkan. Dari hasil wawancara yang penulis lakukan pada hari Rabu, 26 September 2007 pukul 09.00-10.00 WIB diketahui bahwa pada saat ini beliau hanya aktif sebagai Pegawai Negeri

---

<sup>14</sup> Al-Baqarah [2]: 188

yaitu sebagai salah satu hakim pada kantor PA Palangka Raya dan baru saja menyelesaikan gelar S2 pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.

Menurut Ht yang dimaksud dengan judi itu sendiri adalah segala sesuatu yang sifatnya ada unsur untung dan rugi, jadi jika sudah ada salah satu pihak yang merasa rugi maka permainan itu adalah judi.

Menurut Ht mengenai permasalahan yang penulis lakukan, beliau berpendapat bahwa tidak semua undian berhadiah via SMS itu haram, dilihat dari jenis undian itu terlebih dahulu. Karena ada undian yang sifatnya memberi pengetahuan, contohnya kuis dengan menjawab pertanyaan dimana mereka niatnya bukan untuk mendapatkan hadiah itu tapi untuk menjawab pertanyaan itu. Sama seperti mengisi TTS (Teka-Teki Silang), kalau banyak hasilnya yang benar maka akan ikut diundi. Tapi kalau tidak, maka mereka tidak merasa rugi karena sudah mendapat pengetahuan. Dan undian seperti ini tidak termasuk dalam kategori judi.

Sedangkan menurut Ht undian berhadiah yang dilakukan via SMS itu juga harus kita lihat terlebih dahulu, apakah tarif yang dikenakan untuk pengiriman SMS itu berapa. Kalau tarifnya hanya tarif yang biasa atau normal, maka undian berhadiah seperti itu tidak termasuk dalam kategori judi. Tetapi jika undian berhadiah itu sudah menggunakan tarif di luar yang biasanya, maka undian berhadiah seperti ini sudah termasuk dalam kategori judi. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Al-Maidah ayat 90:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ

Artinya:

"Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan".<sup>15</sup>

Menurut Ht kata *وَالْأَزْيَادِ* di sini mengandung makna adanya unsur untung dan rugi. Jadi, berdasarkan pada ayat di atas maka beliau berpendapat bahwa apapun jenis permainan, kalau salah satu pihak sudah merasa rugi dan pihak yang lain merasa untung, maka permainan itu adalah judi. Seperti Umroh, karena di sini masyarakat ingin mendapatkan hadiah berupa umroh, tetapi tarif yang dikenakan di luar dari ketentuan normal. Dan itu dilakukan secara terus menerus sehingga ada unsur ruginya.

Seperti Pildacil yang diselenggarakan oleh salah satu stasiun televisi milik pemerintah kota Palangka Raya, menurut Ht itu tidak termasuk dalam kategori judi. Karena di sini sifatnya hanya sebagai dukungan bukan mengharapkan hadiah. Jadi masyarakat hanya mendukung saja bukan mendapat hadiah. Begitu juga dengan KDI, karena sifatnya hanya berupa dukungan.

Adapun hukum hadiah dari undian berhadiah via SMS itu menurut Ht adalah haram karena apapun yang dihasilkan dari yang dilarang otomatis hasilnya juga haram. Karena sesuatu yang mempunyai nilai pahala itu adalah sesuatu yang berasal dari niat yang tulus dan ikhlas, dari harta yang mubah (halal) dan yang dipergunakan untuk tujuan yang baik. Meskipun hadiah itu digunakan untuk kepentingan umum. Ibaratkan air dan minyak, tidak mungkin akan bercampur dan hasilnya tidak akan bagus. Minyak yang tercampur dengan air tidak bagus lagi hasilnya dan mungkin

---

<sup>15</sup> Al-Maidah [5]: 90

tidak bisa digunakan sebagaimana mestinya dan air yang sudah tercampur juga tidak bisa dipakai lagi sebagaimana mestinya. Hal ini sama dengan salah satu prinsip yang diakui oleh Islam ialah apabila Islam telah mengharamkan sesuatu, maka wasilah dan cara apapun yang dapat membawa kepada perbuatan haram, hukumnya adalah haram.<sup>16</sup>

Jadi menurut Ht tidak semua jenis undian berhadiah itu termasuk dalam kategori judi atau haram untuk dilakukan, tetapi dilihat dari segi pelaksanaannya dan jenis undian berhadiah itu misalkan undian berhadiah TTS, jenis ini mengandalkan ilmu pengetahuan yang kita miliki, jika jawaban banyak yang benar maka akan ikut diundi.

Jika undian berhadiah via SMS itu menggunakan tarif diluar normal dan sifatnya hadiah, maka undian berhadiah tersebut termasuk judi, karena adanya pihak yang dirugikan. Sebaliknya jika tarif untuk sekali mengirim SMS normal bukan termasuk dalam kategori judi. Adapun undian berhadiah yang sifatnya hanya sekedar dukungan meskipun dengan tarif yang di luar normal itu bukan termasuk dalam kategori judi karena di sini sifatnya hanya dukungan saja.

### C. Analisis

Judi dalam bahasa Arab disebut sebagai *Al-Māisir*. Adapun yang dimaksud dengan *Al-Māisir* itu adalah suatu bentuk permainan yang memakai atau menggunakan uang dan lain-lain sebagai taruhan. Orang yang menang dalam permainan itu akan menerima atau mendapat taruhan tersebut. Dalam *Kitab Rawai'*

---

<sup>16</sup> Yusuf Qardawi, *Halal dan Haram Dalam Islam*, h. 55

*Al-Bayan*, bahwa setiap permainan yang membawa keuntungan pada satu pihak dan kerugian pada pihak yang lain adalah ia judi yang diharamkan.<sup>17</sup>

Sedangkan dalam pengertian sekarang judi tidak hanya memiliki pengertian seperti tersebut di atas, tetapi pada masa sekarang ini yang dimaksud dengan judi yaitu suatu spekulasi yang dilakukan oleh seseorang untuk memperoleh kemenangan dan mengambil hak-hak orang lain dengan cara tersebut.<sup>18</sup> Dalam kitab *Tafsir Al-manar* ada menyebutkan bahwa pada zaman sekarang jenis-jenis pertaruhan disebut sebagai *al-yanashib*.<sup>19</sup> Jadi, apapun namanya, setiap permainan yang membawa keuntungan pada satu pihak dan kerugian pada pihak lain adalah judi yang diharamkan.<sup>20</sup> Judi amatlah dilarang oleh agama, karena judi tidak ada manfaatnya hanya membuat kerusakan dan kebencian dan membuat seseorang malas, ini dijelaskan dalam firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 219:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا قُلْ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ قُلْ كَذَلِكَ يَبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ  
الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

“Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: “Pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari pada manfaatnya”. Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah “yang lebih dari keperluan”.

<sup>17</sup> Zaidulkhair.2004. *Kuiz Atau Lelong Melalui SMS: Adakah ia Judi?*. <http://s7.invitionfree.com/ITQSHHB/ar/t15.htm>. h. 5

<sup>18</sup> Wawancara dgn H. SF, tanggal 27 Agustus 2007

<sup>19</sup> Zaidukhair.2004. *Kuiz Atau Lelong Melalui SMS: Adakah ia Judi?*, h. 5

<sup>20</sup> *Ibid*, h. 1

Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu supaya kamu berpikir”<sup>21</sup>.

Berdasarkan ayat di atas, Allah SWT menjelaskan bahwa judi itu adalah dosa besar di samping ada juga mempunyai beberapa manfaat, tetapi dosanya lebih besar dari manfaatnya. Dosa daripada judi itu menggambarkan akibat-akibat buruk yang timbul daripadanya. Selain itu, judi juga dipergunakan setan sebagai alat untuk menimbulkan permusuhan dan kebencian diantara sesama manusia serta menghalanginya dari mengingat Allah. Judi hanya menjerumuskan kita, membuat kita semakin malas untuk berusaha dan bersyukur atas semua pemberian-Nya.

Dari keempat pendapat ulama tersebut di atas (SF, ZI, AWQ dan Ht) dapat dipahami bahwa menurut mereka yang dimaksud dengan judi itu adalah sesuatu yang sifatnya spekulasi dan mempunyai unsur untung dan rugi, jika salah satu pihak merasa rugi dan pihak yang merasa untung maka permainan itu adalah judi.

Menurut H. S. Muchlis sebagaimana dikutip Masjufuk Zuhdi, bahwa judi tidak harus ada unsur berhadapan-hadapan para pelakunya, sebab misalnya jackpot (mesin judi) tak pernah (akan) berhadapan dengan pemiliknya (bandar) yang sebenarnya. Tetapi tidak ada orang yang sehat pikirannya yang menyangkal bahwa jackpot itu judi. Menurut H. S. Muchils, ada dua unsur yang merupakan syarat formal untuk dinamakan judi, yaitu:

- a. Harus ada dua pihak yang masing-masing terdiri dari satu orang atau lebih yang bertaruh: yang menang (penebak tepat atau pemilik nomor yang cocok) dibayar oleh yang kalah menurut perjanjian dan rumusan tertentu.

---

<sup>21</sup> Al-Baqarah [2]: 219



- b. Menang atau kalah dikaitkan dengan kesudahan sesuatu peristiwa yang berada di luar kekuasaan, di luar pengetahuan terlebih dahulu dari para petaruh.<sup>22</sup>

Jadi terdapat dua pokok utama sesuatu permainan bisa dikatakan judi yaitu harus ada pemenang dan yang kalah atau orang yang mendapatkan rugi dari permainan tersebut. Hal ini juga sesuai dengan pendapat ketiga ulama di atas, dimana ketiga ulama tersebut mengatakan bahwa yang dimaksud dengan judi itu adalah suatu permainan yang mempunyai unsur spekulasi dan adanya unsur untung dan rugi.

Dan undian berhadiah juga mempunyai unsur untung dan rugi. Sehingga dua orang ulama yaitu SF dan AWQ langsung mengatakan bahwa undian berhadiah yang dilakukan via SMS itu adalah termasuk dalam kategori judi karena adanya unsur untung dan rugi baik itu yang sifatnya hanya sekedar dukungan seperti KDI, dan Pildacil maupun yang sifatnya hadiah seperti Umroh. Sedangkan dua orang ulama yaitu ZI dan Ht tidak langsung mengatakan undian berhadiah via SMS itu termasuk dalam kategori judi, tetapi menurut beliau harus dilihat dulu aturan mainnya. Kalau undian berhadiah yang dilakukan dengan tarif yang normal itu tidak termasuk dalam kategori judi. Tapi kalau undian berhadiah yang dilakukan dengan tarif yang dikenakan sudah diluar dari ketentuan normal maka itu baru masuk dalam kategori judi. Namun meskipun tarif yang digunakan di luar dari ketentuan normal kalau undian itu hanya bersifat dukungan maka itu tidak termasuk dalam kategori judi.

Seperti kita ketahui undian atau mengundi nasib guna mendapatkan sesuatu yang diinginkan adalah sesuatu yang dilarang oleh agama karena undian berhadiah

---

<sup>22</sup> Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyyah*, h. 147-8

dikategorikan sebagai judi, karena sesuatu yang berbau judi merupakan haram untuk dilakukan atau dikerjakan ini sudah ditegaskan dalam firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 90:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ

Artinya:

”Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan”.<sup>23</sup>

Undian berhadiah yang dilakukan via SMS itu juga termasuk dalam kategori judi. Selain adanya unsur untung dan rugi juga menunjukkan ada unsur-unsur mengambil harta orang lain dengan cara yang salah sehingga menyebabkan sebagian orang lain mendapat kerugian walaupun mereka tidak menyadarinya karena terpancing dengan hadiah-hadiah yang ditawarkan. Ulama yang sependapat mengatakan undian berhadiah via SMS (baik sifatnya dukungan maupun hadiah) itu adalah haram karena adanya unsur untung dan rugi serta adanya sifat mengambil harta orang lain dengan cara yang *bāṭil*, yaitu SF dan AWQ.

Adapun kaidah Ushul Fiqhiyyahnya adalah

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

Hukum asal sesuatu adalah kebolehan, sehingga terdapat bukti yang mengharamkannya.<sup>24</sup>

<sup>23</sup> Al-Maidah [5]: 90

<sup>24</sup> Muchlis Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah Dan Fiqhiyah: Pedoman Dasar Dalam Istibath Hukum Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2002, h. 119

Sedangkan Ht lebih spesifik lagi mengatakan bahwa belum tentu semua jenis undian berhadiah itu termasuk dalam kategori judi atau haram untuk dilakukan, tetapi dilihat dari segi pelaksanaannya dan jenis undian berhadiah itu. Jika undian berhadiah yang dilakukan via SMS itu menggunakan tarif diluar normal dan sifatnya untuk hadiah, maka undian berhadiah tersebut termasuk judi, karena adanya pihak yang dirugikan seperti Umroh. Tetapi jika tarif untuk sekali mengirim SMS normal ataupun dengan tarif di luar normal dan hanya bersifat untuk mendukung bukan termasuk dalam kategori judi.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh ZI, menurut ZI undian berhadiah yang dilakukan via SMS dikategorikan sebagai judi apabila sifatnya hanya mengharapkan hadiah dan terdapat unsur untung dan rugi serta unsur mengadu nasib seperti Umroh. Tetapi undian berhadiah yang dilakukan via SMS tidak termasuk dalam kategori judi jika hanya bersifat memberi dukungan meskipun dengan tarif di luar normal seperti KDI dan Pildacil. Alasan ZI karena di sini mereka hanya ingin memberi dukungan dan mereka tidak mendapatkan apa-apa dari itu semua.

Dalam bukunya *Tafsir Al-Misbah*, Shihab mengatakan kata *tastaqsimū* dalam firman-Nya (وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ) *wa an tastaqsimū bil azlam/ mengundi nasib dengan anak panah*, terambil dari kata *qismah* yakni bagian/nasib. Kata *tastaqsimū* berarti *meminta bagian/nasibnya* atau *menentukan bagian/nasibnya*. Untuk menentukan bagian atau nasib, orang-orang musyrik menempuh langkah yang salah, yaitu melakukannya dengan menggunakan apa yang diistilahkan oleh ayat ini dengan *al-Azlām*. *Al-Azlām* adalah bentuk jamak dari kata (أزلام) *zalam* yaitu kayu semacam anak panah, sebelum ditajamkan atau dipasang pada ujung besi. Alat ini digunakan dalam banyak hal, antara lain dalam perjudian. Mereka berjudi dengan unta-unta. Untuk menentukan bagian mana dari badan unta atau berapa banyak unta yang mereka peroleh sebagai hasil perjudian, mereka menggunakan *azlām itu*. Jumlahnya sebanyak sepuluh buah, setiap anak panah tertulis bagian tertentu. Masing-masing memperoleh bagiannya sesuai apa yang tertulis pada anak panah itu. Dengan demikian, ayat ini melarang memakan daging-daging yang mereka peroleh dari hasil perjudian yang menggunakan alat itu.

*Al-Azlām* juga digunakan untuk menentukan nasib seseorang, atau keberhasilan dan kegagalan apa yang mereka akan usahakan. Misalnya jika mereka bermaksud berpergian atau kawin mereka terlebih dahulu menuju ke dukun atau penjaga berhala/Ka'bah. Di sana telah ada tiga anak panah. Ada yang bertuliskan *Tuhan memerintah*, ada juga *Tuhan melarang*, dan ada lagi yang tidak bertuliskan apa-apa. Bila yang tidak bertuliskan yang mereka dapatkan maka mereka mengulangi undian hingga memperoleh salah satu dari yang bertuliskan itu.<sup>25</sup>

Dari pendapat Shihab di atas, dapat penulis pahami bahwa undian itu sudah sejak lama dikenal. Dan ternyata cara ini juga yang digunakan dalam undian zaman sekarang. Kalau saat sekarang ini mereka mengetik nama calon yang mereka dukung atau mengetik Umroh sama seperti zaman dulu yang menulis apa yang mereka inginkan di tiga buah anak panah. Dan itu mereka lakukan untuk segala hal.

Adapun mengenai hukum hadiah dari undian berhadiah via SMS itu, dari keempat ulama tersebut sependapat bahwa hukum hadiah dari undian berhadiah itu adalah haram, karena apapun yang dihasilkan dari yang dilarang atau tidak halal secara otomatis hasilnya juga haram. Sebagaimana dalam kaidah syariat disebutkan bahwa "sesuatu yang membawa keharaman adalah haram". Meskipun hadiah yang di dapat akan digunakan untuk kepentingan umum/ sosial tetap saja itu salah karena cara untuk mendapatkannya sudah salah maka hasilnya juga ikut salah. Hal ini sama dengan salah satu prinsip yang diakui oleh Islam ialah apabila Islam telah mengharamkan sesuatu, maka wasilah dan cara apapun yang dapat membawa kepada perbuatan haram, hukumnya adalah haram.<sup>26</sup>

Sedangkan mengenai cara agar masyarakat tidak ikut terjerumus dalam permainan judi ataupun yang mempunyai unsur judi, dua orang ulama yaitu AWQ dan Ht tidak mengemukakan bagaimana caranya. Kedua ulama itu hanya

<sup>25</sup> Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah 3*, Jakarta: Lentera Hati, 2001, h. 17

<sup>26</sup> Yusuf Qardawi, *Halal dan Haram Dalam Islam*, h. 55

mengatakan bahwa sangat sulit untuk masyarakat menghindarinya karena sekarang segala sesuatu seakan-akan tergantung pada SMS, apa-apa selalu dikaitkan dengan SMS.

Adapun SF mengatakan salah satu cara untuk menghindarkan masyarakat dari permainan judi atau yang mempunyai unsur judi adalah dengan sering mengadakan kegiatan-kegiatan seperti gerakan jalan sehat, dimana masyarakat yang mengikutinya tidak perlu membayar, tetapi bagi yang menang akan mendapatkan hadiah. Sehingga tidak ada unsur spekulasi dan untung rugi, karena bagi yang menang akan mendapat hadiah tapi bagi yang tidak menang akan merasa sehat sebab telah ikut berolahraga. Jadi dengan cara itu akan lebih bermanfaat bagi masyarakat. Dan masyarakat tidak semakin terjerumus mengerjakan hal-hal yang membawa kemudharatan.

Menurut ZI cara untuk menghindarkan masyarakat agar tidak makin terjerumus dalam permainan ini adalah dengan melakukan penyuluhan bahwa apapun bentuk permainan yang sifatnya mengharapkan hadiah dan terdapat unsur untung rugi serta mengadu nasib maka itu judi. Jadi dengan penyuluhan itu akan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Sebagaimana kaidah ushul fiqh

الضَّرَرُ يُزَالُ

Kemudharatan harus dihilangkan.<sup>27</sup>

Dari data yang telah penulis paparkan di atas, dapat dipahami bahwa bentuk undian itu ada dua macam, yaitu bentuk undian yang dibolehkan dan bentuk undian

<sup>27</sup> Muchlis Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah Dan Fiqhiyah*, h. 13


yang diharamkan. Bentuk undian yang dibolehkan yaitu undian yang tujuannya untuk memberikan penghargaan atas keilmuan, memberi motivasi dalam bidang pengetahuan dan mengajak pada amal saleh. Jadi, di sini mereka mendapatkan hadiah atas prestasi yang mereka dapatkan. Atau hadiah itu tujuannya untuk meningkatkan ilmu pengetahuan, sehingga ada motivasi dalam meningkatkan pengetahuan. Bentuk yang diharamkan yaitu undian yang tujuannya memang hanya mengharapkan hadiah yang ditawarkan seperti membeli kupon untuk mendapatkan uang, mobil atau yang lainnya. Jadi, di sini mereka tidak mendapatkan hal yang lain atau ganti dari membeli kupon itu. Tetapi tujuannya memang ingin mendapatkan hadiahnya.

Sedangkan mengenai permasalahan yang penulis teliti, dari hasil yang telah didapat dan berdasarkan data yang telah diuraikan di atas, dapat dipahami bahwa ada dua pendapat ulama mengenai hukum dari undian berhadiah yang dilakukan via SMS ini, baik itu yang sifatnya dukungan (seperti KDI dan Pildacil) maupun yang sifatnya hadiah (seperti Umroh) yaitu:

1. Undian berhadiah itu hukumnya haram, baik yang sifatnya dukungan (seperti KDI dan Pildacil) ataupun yang sifatnya hadiah (seperti Umroh) karena sudah ada unsur spekulasi dan terdapat unsur untung dan rugi. Karena dari sekian ratus atau bahkan sekian ribu orang yang mengirim hanya satu yang mendapatkan hadiahnya atau jadi pemenangnya. Alasan yang lain yaitu adanya unsur memakan harta orang lain dengan cara yang *bāṭil*. Dari tarif yang normal Rp. 300,- setiap kali SMS kemudian tarifnya menjadi Rp. 2.000,- setiap satu kali SMS. Berapa

jumlah yang nominal yang diambil dari sekian ratus atau bahkan sekian ribu orang tanpa orang itu menyadarinya.

2. Undian berhadiah yang dilakukan via SMS itu hukumnya tidak haram apabila sifatnya hanya dukungan (seperti KDI dan Pildacil) meskipun dengan tarif normal ataupun di luar normal. Alasannya karena di sini orang yang mengirim SMS itu hanya bersifat mendukung meskipun tarif yang dikenakan bukan tarif yang normal.



*BAB V*  
*PENUTUP*



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian hasil analisis data yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan dengan judul **“PENDAPAT ULAMA KOTA PALANGKA RAYA MENGENAI UNDIAN BERHADIAH VIA *SHORT MESSAGE SERVICE* (SMS) (Studi Mengenai Undian Berhadiah KDI, Umroh dan Pildacil Via SMS)”** maka dapat disimpulkan beberapa hal sesuai dengan hasil penelitian yaitu:

1. Proses pelaksanaan undian berhadiah yang dilakukan via SMS cukup mudah dilakukan, yaitu untuk KDI cukup dengan mengetik nama calon yang akan didukung kemudian dikirim ke nomor yang telah ditentukan dengan tarif Rp. 2.000,-/sms. Begitu juga untuk Pildacil, cukup mengetik nama calon yang didukung, kemudian dikirim ke nomor yang telah ditentukan dengan tarif Rp. 2.000,-/sms. Sedangkan untuk Umroh, pengirim tidak perlu mengetik nama calon karena pengirim itu sendiri yang menjadi calonnya. Untuk Umroh ini pengirim cukup mengetik Reg Umroh kemudian dikirim ke nomor yang juga telah ditentukan dan juga dikenakan tarif Rp. 2.000,-/sms.
2. Dari hasil pengiriman SMS tersebutlah hadiah yang akan diperoleh oleh para pemenang, dimana pihak pelaksana akan membuat perjanjian dengan pihak yang memiliki jaringan selular sebagai perantara mereka. Penentuan pemenang undian berhadiah via SMS dilakukan dengan cara mencari jawaban yang benar, disamping banyaknya pengiriman SMS. Jadi, semakin banyak frekuensi seseorang mengirimkan SMS maka semakin besar kesempatan untuk

memperoleh hadiah-hadiah yang ditawarkan oleh pihak pelaksana. Sebelum pengundian dilakukan tentunya pihak pelaksana terlebih dahulu akan menentukan mana yang berhak untuk ikut dalam undian berhadiah itu berdasarkan pada frekuensi banyaknya pengiriman SMS dan tepatnya jawaban. Setelah itu barulah diadakan pengundian, kemudian didapat pemenang dari undian berhadiah itu.

3. Pendapat ulama kota Palangka Raya mengenai undian berhadiah yang dilakukan via SMS ada dua pendapat, yaitu:
  - a. Ada dua orang ulama yang mengharamkan secara mutlak, karena undian berhadiah yang dilakukan via SMS ini baik yang sifatnya hanya sekedar dukungan (seperti KDI dan Pildacil) maupun yang sifatnya hadiah (seperti Umroh) termasuk dalam kategori judi, sebab adanya unsur untung dan rugi dan juga menunjukkan adanya unsur-unsur memakan harta orang lain dengan cara yang *bāṭil* (salah).
  - b. Ada dua orang ulama yang mengharamkan namun tidak mutlak, dimana adanya perkecualian, yaitu bahwa undian berhadiah yang dilakukan via SMS itu bukan termasuk dalam kategori judi apabila hanya bersifat dukungan (seperti KDI dan Pildacil) dengan tarif yang normal ataupun tarif yang di luar normal karena di sini tujuan pengirim SMS bukan untuk mendapatkan hadiah tetapi hanya sekedar mendukung. Namun undian berhadiah yang dilakukan via SMS termasuk dalam kategori judi apabila undian yang sifatnya hadiah dan tarif yang dikenakan juga diluar dari tarif yang normal (seperti Umroh).

**B. SARAN**

1. Janganlah kita sekali-kali mendekati judi, karena sekali kita mencoba maka kita akan semakin penasaran dan ingin terus mengulanginya.
2. Hendaknya kita mengikuti sunnatullah dalam bekerja mencari nafkah dan mencarinya dengan selalu berikhtiar kepada Allah.
3. Hendaknya kita jangan menjadi orang yang larut dengan angan-angan dan khayalan semu yang ditawarkan dari undian berhadiah karena hanya membuat kita menjadi orang yang malas, hanya menunggu datangnya sesuatu dari langit.
4. Ulama hendaknya lebih tegas dalam mengeluarkan fatwa mengenai hukum, dan harus disosialisasikan kepada masyarakat agar masyarakat dapat mengetahuinya dan tidak terjebak dalam hal-hal yang sifatnya *syubhat*.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Qodir, "Metodologi Riset Kualitatif", Palangka Raya: Tanpa Penerbit, 1999, *Makalah*
- Al-Maragi, Ahmad Mustafa, *Tafsir Al-Maragi zus 7,8&9*, Semarang: CV. Toha Putra, 1992
- Ash-Shabuni, Muhammad Ali, *Terjemahan Tafsir Ayat Ahkam Jilid I*, Surabaya PT. Bina Ilmu, 2003
- , *Cahaya Al Quran*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2000
- Ash-Shafa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Reineka Cipta, 1998
- Ash-Shiddieqy, Tengku Muhammad Hasbi, *Tafsir Al Qurannul MajidAn-Nuur2*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2000
- Ar-Rifa'i, Muhammad Nasib, *Kemudahan Dari Allah Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2*, Jakarta: Gema Insani, 1999
- Bisri, Cik Hasan MS, *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996
- Bahreisy, H. Salim, dan H. Syaid Bahreisy, *Tafsir Ibnu Katsir 3*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1993
- Depag, *Al Quran Terjemah*, Jakarta: PT. Bumi Restu, 1977
- Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta; Balai Pustaka, 1995
- , *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: CV. Anda Utama, 1993
- Hamka, , *Tafsir Al-Azhar VII*, Jakarta: PT. Pustaka Panjimas, 2001
- Masjfuluk Zuhdi, *Masa'il Fiqhiyah*, Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 1997
- Moleng, J Lexy, , *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 1996
- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah 3*, Jakarta: Lentera Hati, 2001

Muhammad Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pustaka Amani, Tanpa Tahun

P Joko Subagiyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: PT. Reineka Cipta, 1991

Sourin, Bachtiar, *Az-Ziqro*, Bandung: Angkasa, 2002

TIM Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Palangka Raya: STAIN Palangka Raya Press, 2007

Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 1991

Yusuf Qardhawi, , *Fatwa-Fatwa Kontemporer Jilid 3*, Jakarta: Gema Insani, 2002

\_\_\_\_\_, *Halal dan Haram Dalam Islam*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2003

Zaidulhair, *Kuis Atau Lelong Melalui SMS: Adakah ia Judi?*, [Http://s7.Invitionfree.com/ITQSHHB/ar/t15, htm](http://s7.Invitionfree.com/ITQSHHB/ar/t15, htm):2002



*LAMPIRAN*

## CURRICULUM VITAE

Anita Rahma Diyani merupakan anak ketiga dari pasangan Kustadi dan Siti Nurbaya yang dilahirkan di Sampit, pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 1984. Sebelum masuk Sekolah Dasar, terlebih dahulu dia dikenalkan oleh orang tuanya pada bangku Taman Kanak-kanak (TK) Islamiyah, setelah itu baru melanjutkan ke SDN Mentawa Baru Hilir 6 Sampit lulus pada tahun 1996, kemudian melanjutkan ke MTSN Sampit lulus tahun 1999 dan meneruskan sekolah di SMUN 2 Sampit, lulus tahun 2002.

Pada tahun 1996, Anita pernah mengikuti Jambore Nasional yang dilaksanakan di Cibubur, Jakarta Timur. Sewaktu duduk di kelas 3 MTSN, juga aktif mengikuti kegiatan Marching Band Handep Mentaya Praja (HMPP) yang dikelola oleh PEMDA KOTIM.

Atas dorongan orang tua dan kedua kakakku, akhirnya setelah tamat SMU, Anita kemudian melanjutkan pendidikannya ke Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Palangka Raya Jurusan Syari'ah Program Studi Al-ahwal Al-syakhsiiyyah pada tahun 2002. Setelah kuliah di STAIN, Anita juga aktif dalam organisasi intra dan ekstra kampus. Diantaranya untuk organisasi intra kampus, menjabat kepengurusan HMJ Syari'ah tahun 2003, Panitia Inisiasi Studi dan Kampus tahun 2003. Untuk organisasi ekstra, pengurus komisariat HMI, juga sebagai Pemandu pada MTQ tingkat Nasional yang dilaksanakan di kota Palangka Raya pada tahun 2003.

Sekarang Anita telah menikah dengan seorang pemuda Heru Kamajaya E. dan telah dikaruniai seorang putra bernama Syauqi Hertadinovski Endarnanto.

DOKUMENTASI WAWANCARA BERSAMA  
ULAMA PALANGKA RAYA



Wawancara bersama ZI



Wawancara bersama Sf



Wawancara bersama Aw



Wawancara bersama Ht





## PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara Tgl :

Pukul :

### I. Identitas Responden

Nama :

TTL :

Jenis Kelamin :

Status :

Jenjang Pendidikan : SD/MI Sederajat Tahun

SLTP/MTs Tahun

SLTA/MA Tahun

S1 Tahun

S2 Tahun

S3 Tahun

Alamat :

Pekerjaan :

Pengalaman Organisasi:

Aktivitas :

### II. Pertanyaan

1. Menurut Bapak apa yang dimaksud dengan judi itu?
2. Menurut Bapak apa pengertian dari undian dan undian berhadiah via SMS itu?
3. Apakah dalam Undian yang dilakukan via SMS itu terdapat unsur-unsur judi? Atau memang termasuk dalam kategori judi? Apa yang menjadi dasar hukum bahwa undian berhadiah via SMS itu dikategorikan judi dan bukan judi?
4. Bagaimana pendapat Bapak tentang undian berhadiah via SMS yang sekarang ini marak sekali ditayangkan oleh media televisi dan sangat antusias diikuti oleh masyarakat?

5. Menurut pendapat Bapak apakah undian berhadiah via SMS itu termasuk dalam kategori judi?
6. Apa dasar hukum yang Bapak pakai dalam mengistinbathkan hukum ini? Dan apa alasannya?
7. Apakah ada undian yang diperbolehkan dalam Islam? Bentuk undian yang bagaimana yang diperbolehkan dalam Islam? Apa yang menjadi dasar hukum mengapa undian itu diperbolehkan?
8. Bagaimana hukum hadiah dari Undian itu menurut Bapak?
9. Menurut Bapak bagaimana hukum hadiah dari undian atau judi yang digunakan untuk kepentingan umum?
10. Menurut Bapak apa sebenarnya yang menjadi masyarakat kita begitu antusias mengikuti undian berhadiah ini? Bagaimana caranya agar masyarakat terhindar dari permainan seperti ini?

## PERSETUJUAN DESAIN PROPOSAL

JUDUL : **Pendapat Ulama Kota Palangka Raya Mengenai  
Undian Berhadiah VIA SMS (Studi Mengenai Undian  
Berhadiah KDI, UMROH dan PILDACIL VIA SMS)**

NAMA : **Anita Rahma Diyani**

NIM : 020 211 0174

JURUSAN : Syariah

PROGRAM STUDI : AHS

Palangka Raya, Juli 2007

Menyetujui,

Pembimbing I



**Drs. H. Khairil Anwar, M. Ag**  
NIP. 150 250 157

Pembimbing II,



**Syarifudin, M. Ag**  
NIP. 150 318 475

Mengetahui,  
**Ketua Jurusan Syariah,**



**Dra.St. Rahmah, M. Si**  
NIP. 150 242 707

Hal : Mohon Diseminarkan  
Proposal Skripsi

Palangka Raya, Juni 2007

Kepada  
Yth. **Ketua Panitia Seminar Proposal  
Skripsi**  
di-  
Palangka Raya

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb*

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Anita Rahma Diyani**  
NIM : 020 211 0174  
Semester : X  
Jurusan : Syariah  
Program Studi : AHS  
Judul Skripsi : **Pendapat Ulama Kota Palangka Raya  
Mengenai Undian VIA SMS (Studi Tentang  
Undian Berhadiah KDI dan Umroh VIA SMS)**

Pembimbing : **1. Drs. H. Khairil Anwar, M.Ag  
2. Syarifudin, M.Ag**


Dengan ini mengajukan kepada Ketua Panitia Seminar Proposal Skripsi STAIN Palangka Raya untuk dapat diperkenankan mengikuti Seminar Proposal Skripsi.

Bersama ini saya lampirkan 8 (delapan) exemplar proposal skripsi saya.

Demikian, atas perkenan dan kesediaan Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb*

Mengetahui:  
Dosen Pembimbing I/II,

  
**Syarifudin, M.Ag**  
NIP. 150 318 475

Pemohon,

  
**Anita Rahma Diyani**  
NIM. 020 211 0174

**PANITIA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI MAHASISWA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA  
TAHUN AKADEMIK 2006/2007**

---

**SURAT KETERANGAN**

**Nomor : 06/PAN-SMR/VII/2007**

Panitia Seminar Proposal Skripsi Mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Palangka Raya, menerangkan bahwa :

Nama : Anita Rahma Diyani  
NIM : 020 211 0174  
Jurusan : Syari'ah / AHS  
Judul Proposal : Pendapat Ulama Kota Palangka Raya mengenai Undian Berhadiah Via SMS ( Studi mengenai Undian berhadiah KDI, Umroh dan PILDACIL Via SMS ).

Telah melakukan Seminar Proposal Skripsi Mahasiswa dan dinyatakan lulus / dapat diterima sebagai syarat penyelesaian skripsi.

Palangka Raya, 23 Juli 2007

Panitia Seminar Proposal

Ketua, Sekretaris,  
  
M. Zainal Arifin, S.Ag NIP. 150 327 404 Tri Hidayati, S.Hi NIP. 150 318 856

Mengetahui  
An. Ketua  
Pembantu Ketua I



Drs. Sardimi, M.Ag  
NIP. 150 265 103



**DEPARTEMEN AGAMA**  
**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI**  
**(STAIN) PALANGKA RAYA**  
**JURUSAN SYARI'AH**

*Alamat Jl. G. Obos Komplek Islamic Centre Telp. (0536) 39447, 26356, 21438 Fax 22105 Palangka Raya 73112*

Nomor : Sti.18.6/PP.00.9/590/2007  
Lamp. : -  
Hal. : Persetujuan Judul &  
Penetapan Pembimbing

Palangka Raya, 1 Mei 2007

K e p a d a  
Yth : Sdr. ANITA RAHMA DIANI  
NIM. 020.211.0174  
di-  
PALANGKA RAYA

*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

Setelah membaca, menelaah dan mempertimbangkan revisi judul dan desain proposal Skripsi yang saudara ajukan dan sesuai dengan persetujuan Tim Penyeleksi Judul Skripsi Jurusan Syari'ah STAIN Palangka Raya tanggal 25 April 2007, maka kami dapat menyetujui judul dimaksud sebagai berikut : " PENADAPAT ULAMA KOTA PALANGKA RAYA MENGENAI UNDIAN VIA SMS (Studi Tentang Undian berhadiah KDI dan Umroh via SMS) "

Selanjutnya kami menunjuk / menetapkan pembimbing Skripsi saudara adalah :

- |                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| 1. Drs. H. Khairil Anwar, M. Ag | Sebagai Pembimbing I  |
| 2. Syarifudin, M.Ag.            | Sebagai Pembimbing II |

Untuk itu kami persilahkan saudara segera berkonsultasi dengan Pembimbing Skripsi sebagaimana mestinya.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb*

An. Ketua  
Ketua Jurusan Syari'ah,  
  
M. Ag  
NIP.150 244 630



Tembusan :

1. Yth. Ketua STAIN Palangka Raya (sebagai laporan );
2. Yth. Sdr. Drs. H. Khairil Anwar, M.Ag sebagai Pembimbing I;
3. Yth. Sdr. Syarifudin, M.Ag sebagai Pembimbing II.



DEPARTEMEN AGAMA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
(STAIN) PALANGKA RAYA

Alamat Jl. G. Obos Komplek Islamic Centre Telp. (0536) 39447, 26356, 21438 Fax 22105 Palangkaraya 73112

Palangka Raya, 10 Agustus 2007.

Nomor : Stj.15.8/TL.00/1253/2007.  
Lampiran : 1 (Satu) Proposal.  
Perihal : Mohon Ijin Observasi/Penelitian.

Kepada

Yth. Walikota Kota Palangka Raya  
Cq. Kepala BALITBANGDA Kota Palangka Raya  
di -  
Palangka Raya

Sehubungan dengan salah satu tugas mahasiswa untuk mengakhiri studi pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Palangka Raya adalah membuat Skripsi, maka dengan ini kami mohon kiranya Bapak berkenan memberikan Izin Penelitian Lapangan kepada :

Nama : Anita Rahma Diyani  
N I M : 020 211 0174  
Jurusan/Prodi : Syari'ah/Al-Ahwal Al-Syakhshiyah (SHI).  
Jenjang : Strata 1 (S.1)  
Lokasi Penelitian : Kota Palangka Raya.  
Metode : Wawancara, dan Dokumentasi  
Judul Skripsi : "PENDAPAT ULAMA KOTA PALANGKA RAYA  
MENGENAI UNDIAN BERHADIAH VIA SMS (STUDI  
MENGENAI UNDIAN BERHADIAH  
KDI,UMROH DAN PILDACIL VIA SMS )"  
Metode : Wawancara dan Dokumentasi  
Waktu Pelaksana : 2 (Dua) bulan, terhitung sejak tanggal 13  
Agustus s/d 13 Oktober 2007.

Sebagai bahan pertimbangan terlampir Proposal Penelitian, demikian atas perhatian dan pertimbangan Bapak disampaikan terima kasih.

An. Ketua  
Rembantu Ketua I



SARDIMI, M.Ag. ✓

NIP. 50 265 103.

di Palangka Raya (Sebagai Laporan)